

DRAF RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2013-2018

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN PERUMUKIMAN	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	9
2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.....	13
2.2.1 Sumber Daya Manusia	13
2.2.2 Organisasi dan Tata Kerja	15
2.3 Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	16
2.3.1 Pembiayaan Bidang Perumahan dan Permukiman	16
2.3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman.....	18
2.3.3 Kondisi Umum Pembangunan Perumahan dan Permukiman.....	21
2.3.3.1 Kondisi Umum Tata Ruang.....	21
2.3.3.2 Cakupan Pelayanan Persampahan.....	23
2.3.3.3 Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik	24
2.3.3.4 Cakupan Pelayanan Drainase.....	25
2.3.3.5 Cakupan Pelayanan Air Minum	26
2.3.3.6 Kondisi Umum Tata Bangunan dan Lingkungan	27
2.3.3.7 Kondisi Umum Perumahan	30
2.3.3.8 Kondisi Umum Jasa Konstruksi	32
2.3.4 Analisis terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat.....	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	35
BAB III ISU STRATEGIS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.....	37

3.1	Isu Strategis Global.....	37
3.2	Isu Strategis Daerah.....	41
3.3	Permasalahan Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman	44
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	46
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis Bidang Perumahan dan Permukiman.....	49
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN		53
4.1	Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018.....	53
4.2	Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	57
4.3	Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.....	57
4.4	Tujuan dan Sasaran.....	57
4.5	Strategi dan Kebijakan.....	60
4.5.1	Konsep Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.....	60
4.5.2	Kewenangan Penanganan Pembangunan Perumahan dan Permukiman.....	62
4.5.3	Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan	71
BAB V INDIKASI PROGRAM RENSTRA		74
BAB VI INDIKATOR TERKAIT RPJMD		98

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tren Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat.....	17
Tabel II.2 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan terhadap RPJMD 2013-2018	18
Tabel II.3 Pencapaian Indikator Kinerja Renstra Tahun Berjalan 2016.....	19
Tabel II.4 Evaluasi Kinerja Sistem Kota-kota di Jawa Barat	22
Tabel II.5 IPAL Terpusat Provinsi Jawa Barat (2014)	25
Tabel II.6 Data Genangan di Provinsi Jawa Barat	26
Tabel II.7 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat.....	33
Tabel III.1 Status Pencapaian Indikator MDGs Bidang Cipta Karya di Jawa Barat	37
Tabel III.2 Sasaran Program Renstra Pembangunan Infrastruktur Permukiman.....	40
Tabel III.3 Isu strategis lintas sektor dan klasifikasi penanganannya	42
Tabel III.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	44
Tabel III.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan.....	47
Tabel IV.1 Kondisi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013	53
Tabel IV.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Permukiman.....	58
Tabel IV.3 Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Persampahan	66
Tabel IV.4 Pembagian Kewenangan dalam Pengembangan SPAM	67
Tabel IV.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	71
Tabel V.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Skema Penyusunan Dokume Renstra 2013-2018 Jawa Barat.....	4
Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Permukiman dan Perumahan	13
Gambar II.2 Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat	14
Gambar II.3 Komposisi Pegawai Disperkim Jawa Barat Berdasarkan Pendidikan	14
Gambar II.4 Proporsi Anggaran Belanja Dinas Perumahan dan Permukiman.....	17
Gambar II.5 Kondisi TPA Provinsi Jawa Barat (2014)	24
Gambar II.6 Pembagian Sub-DAS Provinsi Jawa Barat	26
Gambar II.7 Peta Status Perda Bangunan Gedung	28
Gambar II.8 Sandingan Kondisi Backlog dan RTLH Menurut Provinsi (2014)	30
Gambar II.9 RP3KP Provinsi Jawa Barat.....	31
Gambar II.10 Target dan Realisasi Penanganan Rutilahu Perkotaan Jawa Barat.....	31
Gambar III.1 Peta Strategi dalam pembangunan Infrastruktur Permukiman.....	39
Gambar IV.1 Kebijakan Operasional untuk Kelanjutan Pembangunan	54
Gambar IV.2 Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2018	55
Gambar IV.3 Keterkaitan Misi Pembangunan Jawa Barat 2013-2018 dengan Tupoksi.....	56
Gambar IV.4 Konsep Penyelenggaraan Pembangunan Permukiman dan Perumahan	61
Gambar IV.5 Kewenangan Penyelenggaraan Penataan Ruang	65
Gambar IV.6 Skema Penanganan Air Minum.....	67
Gambar IV.7 Skema Penanganan Perumahan	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis OPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam kerangka pembangunan Jawa Barat tahun 2013-2018 sesuai RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018 maka setiap OPD menyusun dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahun tersebut.

Dinas Perumahan dan Permukiman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, merupakan pelaksana pembangunan sektor perumahan dan permukiman di Jawa Barat. Dengan adanya penyempurnaan dalam tugas pokok dan fungsi, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai acuan dan arahan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu **“Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”**.

Pembangunan di sektor perumahan dan permukiman yang meliputi bidang perumahan, infrastruktur permukiman, kawasan permukiman, dan pertanahan memiliki peran penting dalam pembangunan di Jawa Barat. Selama ini pelaksanaan pembangunan di sektor perumahan dan permukiman Jawa Barat telah diselenggarakan melalui berbagai program dan kegiatan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat. Namun, dalam beberapa hal penyelenggaraan dan hasil yang diharapkan masih belum optimal. Selain itu tantangan pembangunan ke depan semakin berat. Kecenderungan pertumbuhan penduduk di Jawa Barat semakin tinggi terutama di daerah perkotaan, yang tentunya berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan, permukiman dan perumahan untuk melangsungkan hidup dan penghidupannya. Untuk itu dibutuhkan suatu rencana pembangunan lima tahun ke depan yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan arah pembangunan sektor permukiman dan perumahan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai salah satu pelaksana pembangunan

sektor perumahan dan permukiman Jawa Barat menyusun rencana strategi, kebijakan, dan program kerja yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi, termasuk di dalamnya Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Renstra sebagai suatu dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Dalam lingkup Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, dokumen Renstra diharapkan dapat mencerminkan kebutuhan pembangunan sebagai bagian dari skenario pembangunan Jawa Barat secara keseluruhan, dapat menjadi acuan bagi penyusunan program-program sektor bidang perumahan dan permukiman, dan menjadi dasar perencanaan pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman.


Pada awal tahun 2013, Dinas Perumahan dan Permukiman yang masih bernama Dinas Permukiman dan Perumahan telah menyusun Renstra yang berlaku lima tahun 2013-2018. Namun, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebabkan perubahan urusan dan kewenangan sehingga terjadi perubahan struktur dan tugas utama Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 nama dinas menjadi Dinas Perumahan dan Permukiman. Oleh karena itu, dirasa perlu untuk melakukan penyesuaian pada Renstra 2013-2018. Dokumen Renstra yang telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan disebut sebagai Renstra 2013-2018.

Adapun tahapan penyusunan Renstra 2013-2018 sebagai berikut:

1. Identifikasi isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dalam lima tahun ke depan, yang meliputi aspek regulasi, teknis, kelembagaan, manajemen, dan sumberdaya manusia.
2. Perumusan visi dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman dengan tujuan mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Jawa Barat dan disesuaikan dengan nomenklatur serta tugas pokok dan fungsi dinas.

3. Pengkajian strategi pencapaian visi-misi dan penanganan tantangan isu strategis yang dihadapi meliputi kebijakan, program, dan indikasi kegiatan berikut indikator pencapaian kinerjanya sebagai instrumen pengendali dan pengukur kinerja pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman.
4. Sinkronisasi dan koordinasi untuk menjaring aspirasi dan masukan, sinkronisasi program, mencapai kesepakatan dan membangun komitmen dalam perencanaan dan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman. Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi ini dilakukan antar tingkat pemerintahan yaitu dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat maupun OPD Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk menjamin sinergitas antar sektor, dilakukan pula sinkronisasi dan koordinasi dgn OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Sosialisasi Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman yang telah disahkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dalam lima tahun ke depan.

Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat tidak terlepas dari isu-isu strategis yang berkembang, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Oleh karena, itu proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat merupakan sinkronisasi antara kebijakan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Renstra dan rumusan program juga sedapat mungkin mencerminkan kebutuhan program setiap unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat. Kontribusi kebijakan dan program setiap bidang menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman 2013-2018. Secara skematis, alur proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada skema **Gambar I.1**.



Gambar I.1 Skema Penyusunan Dokume Renstra 2013-2018 Jawa Barat

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan Renstra **Dinas Perumahan dan Permukiman** Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Rumah Negara;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

10. Undang-undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Berdiri Sendiri;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2008-2013;
37. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
38. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
39. Surat Edaran Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat No. 050/378/PPD Perihal Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah merencanakan arah program pembangunan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan selama periode 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman.

Sedangkan sasaran dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama lima tahun ke depan.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Permukiman yang merupakan perencanaan tahunan sektor perumahan dan permukiman.
3. Mengarahkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbagai sektor terkait untuk secara bersama mewujudkan tujuan pembangunan Jawa Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat 2013-2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Rencana Strategis berikut tujuan dan sasaran serta peraturan perundangan terkait yang menjadi landasan hukum. Pada bab ini digambarkan pula alur pemikiran dan tahapan dalam proses penyusunan Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Bab ini menggambarkan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi kewenangan, tugas dan tanggungjawab Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pembangunan di Jawa Barat khususnya bidang perumahan dan permukiman. Selain itu dibahas pula evaluasi pelaksanaan tugas pada periode waktu lima tahun sebelumnya saat dinas masih bernama Dinas Permukiman dan Perumahan. Dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan didapatkan hasil kajian mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan dan Permukiman di waktu yang akan datang.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini terdapat isu-isu bersifat strategis yang dihadapi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam pelaksanaan tugas lima tahun ke depan. Penggambaran isu dimulai dari isu kewilayahan yang merupakan fenomena perkembangan wilayah dan penataan ruang yang terjadi di Jawa Barat. Selanjutnya, isu yang dibahas terkait sektoral yang lebih spesifik

mengenai perumahan, air minum, air limbah, persampahan, drainase, pertanahan, dan masalah kelembagaan/organisasi serta pembiayaan pembangunan.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Setelah penjelasan isu strategis yaitu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan dan Permukiman dalam lima tahun ke depan, pada bab ini disampaikan pernyataan Visi dan Misi Dinas yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Selain pernyataan visi dan misi, pada bab ini diuraikan pula indikator dan target pencapaian untuk setiap misi pada tahun 2013. Bab ini mengupas langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman dalam menjalankan fungsinya dan memberikan kontribusi pada pembangunan perumahan dan permukiman di Jawa Barat. Strategi pembangunan ini meliputi kebijakan, program dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan bidang perumahan dan permukiman disertai indikator kinerja yang terukur untuk target pencapaiannya. Selain itu strategi pembangunan yang dipaparkan juga meliputi arahan prioritas lokasi yang akan dituju pada pembangunan lima tahun ke depan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab kelima ini berisi uraian indikator kinerja dan target pencapaian per tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana program dan indikasi kegiatan per tahun yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman sampai tahun 2018. Program dan kegiatan meliputi program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas. Indikasi kegiatan yang disusun dilengkapi dengan lokasi, perkiraan kebutuhan pembiayaan, dan sumber pembiayaannya.

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab terakhir ini berisi ringkasan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman 2013-2018 serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan Dinas Perumahan dan Permukiman dalam mengimplementasikan Rencana Strategis.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN PERUMUKIMAN PROVINSI JAWA BARAT

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat yang menjalankan fungsi dan peran pembangunan di bidang perumahan dan permukiman. Untuk mempermudah menjalankan fungsinya sebagai salah satu elemen pembangunan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya dibantu satu Sekretariat; empat Bidang yaitu Bidang Perumahan, Bidang Infrastruktur Permukiman, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan; satu UPTD yaitu Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Jawa Barat (BP3JB); serta kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman meliputi perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan meliputi izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa tanah garapan, ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat, tanah kosong dan penggunaan tanah yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun fungsi dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, dan Balai pada Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Adapun fungsi kepala dinas yaitu:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi dinas, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, serta kepegawaian dan umum, membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan Bidang-bidang. Adapun fungsi sekretariat yaitu:

- a. Penyelenggaraan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman suburusan perumahan meliputi Rumah Umum, Rumah Khusus dan Swadaya, serta Usaha dan Kerjasama. Adapun fungsi bidang perumahan yaitu:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman aspek rumah umum, rumah khusus dan swadaya serta usaha dan kerja sama;
- b. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian aspek rumah umum, rumah khusus dan swadaya serta usaha dan kerja sama;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Infrastruktur Permukiman

Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Suburusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Permukiman meliputi penyediaan prasarana air minum, penyehatan lingkungan permukiman, dan penyelenggaraan bangunan gedung. Adapun fungsi bidang infrastruktur permukiman yaitu:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman aspek penyediaan prasarana air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan penyelenggaraan bangunan gedung;
- b. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian aspek penyediaan prasarana air minum, penyehatan lingkungan permukiman dan penyelenggaraan bangunan gedung;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur Permukiman;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Suburusan Kawasan Permukiman meliputi Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan, Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan, dan Sarana Kawasan Permukiman. Adapun fungsi bidang kawasan permukiman yaitu:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman aspek Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan, Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan dan Sarana Kawasan Permukiman;
- b. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian aspek penataan kawasan permukiman perkotaan, penataan kawasan permukiman perdesaan dan sarana kawasan permukiman;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Kawasan Permukiman;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan meliputi Perencanaan Pengadaan Tanah, Penatagunaan Tanah, serta Data dan Informasi. Adapun fungsi bidang pertanahan yaitu:


- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanahan aspek perencanaan pengadaan tanah, penatagunaan tanah serta data dan informasi;
- b. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aspek perencanaan pengadaan tanah, penatagunaan tanah serta data dan informasi;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanahan;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. BP3JB

BP3JB mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun fungsi BP3JB yaitu:

- a. Pelayanan Penyediaan Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- b. Penyiapan kepemilikan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); dan
- c. Penurunan *backlog* (kekurangan penyediaan rumah).

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, struktur organisasi tampak pada **Gambar II.1**.




Gambar II.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
Sumber: Subbag Kepegawaian & Umum Disperkim, 2017

2.2 Sumber Daya Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Sumber daya Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Kerja, serta Lingkungan Eksternal.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM Dinas Perumahan dan Permukiman mencapai 351 orang yang terdiri dari 251 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah (PNSD), 64 orang PNS Pusat (PNSP) yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan 36 orang pegawai non-PNS (**Gambar II.2**).




Gambar II.2 Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat

Sumber: Subbag Kepegawaian dan Umum Disperkim, 2017

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat telah dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sesuai kebutuhan teknis. Peningkatan ini dibuktikan dengan banyaknya pegawai yang berhasil meraih gelar sarjana ataupun pascasarjana setelah bekerja di Dinas Perumahan dan Permukiman. SDM dengan tingkat pendidikan tinggi menjadi salah satu penunjang keberhasilan Dinas dalam menjalankan tupoksi periode 2013-2018.

Berdasarkan laporan Subag Kepegawaian dan Umum tahun 2016, tingkat pendidikan pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman didominasi oleh lulusan SMA dan sarjana. Jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan pascasarjana pun cukup banyak yaitu 57 orang sementara yang telah mencapai tingkat doktor mencapai dua orang (**Gambar II.3**).



Gambar II.3 Komposisi Pegawai Disperkim Jawa Barat Berdasarkan Pendidikan

Sumber: Subbag Kepegawaian dan Umum Disperkim, 2017

2.2.2 Organisasi dan Tata Kerja

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah Jawa Barat dalam bidang perumahan dan permukiman telah dibentuk organisasi yang memiliki kewenangan, tugas pokok, dan fungsi yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, terdiri dari sekretariat yang menangani urusan perencanaan, kepegawaian keuangan dan umum, bidang-bidang teknis terkait perumahan, infrastruktur permukiman, kawasan permukiman, dan pertanahan serta ditunjang UPTD yaitu Balai Pengelolaan Pelayanan Perumahan Jawa Barat (BP3JB).

Selain kekuatan struktural tersebut, Dinas Perumahan dan Permukiman juga diperkuat oleh kelompok jabatan fungsional meliputi perencana, penata bangunan dan lingkungan, hubungan masyarakat, dan arsiparis yang turut berkontribusi dalam pelaksanaan tupoksi Dinas.

Sesuai fungsi yang dimiliki oleh Dinas, telah terjalin hubungan kerja sama yang baik antara Dinas dengan instansi vertikal yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga lainnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Jawa Barat telah ada perwakilan dari kementerian di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman yaitu Satuan Kerja (Satker) APBN sejumlah tujuh Satker. Lima di antaranya merupakan Satker Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum yaitu:

1. Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Jawa Barat
2. Satker Pengembangan Kawasan dan Permukiman Jawa Barat
3. Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Lingkungan Jawa Barat
4. Satker Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Barat
5. Satker Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Permukiman Jawa Barat

Juga terdapat dua Satker dengan nama yang sama yaitu Satker Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat yang dananya berasal dari dana Dekonsentrasi dari Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum dan dana Dekonsentrasi dari Kementerian Perumahan Rakyat.

Selain itu jaringan dan hubungan kerja yang baik juga telah terjalin dengan SOPD lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya melalui Forum BKPRD

(Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah), TKPP (Tim Koordinasi Perumahan dan Permukiman) dan forum koordinasi lainnya.

Kelemahan dalam tata kerja Dinas Perumahan dan Permukiman antara lain:

1. Akurasi dan kemutakhiran basis data perumahan dan permukiman.
2. Koordinasi internal maupun eksternal dalam perencanaan program maupun pelaksanaannya.
3. Kurangnya kerjasama swasta dalam penyediaan perumahan dan permukiman.

Adapun antisipasi untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyamaan persepsi antar bidang mengenai basis data yang dibutuhkan untuk kepentingan pembangunan permukiman dan perumahan.
2. Penggunaan GIS sebagai basis data Dinas Perumahan dan Permukiman.
3. Menyelenggarakan Forum OPD Dinas Perumahan dan Permukiman yang menjadi wadah koordinasi penyusunan rencana program kegiatan seluruh stakeholder terkait.

2.3 Kinerja Pelayanan Bidang Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Menurut penilaian kinerja yang tertuang pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 hingga 2016, secara umum Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat dinilai baik dalam mencapai sasaran strategis pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja (TAPKIN). Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat telah mampu mencapai target Indikator Kinerja Utama yang tercantum pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada Renstra Dinas Tahun 2008-2013. Hal ini tentu saja menjadi titik awal yang baik untuk penyusunan Renstra selanjutnya yaitu periode 2017-2023.

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat untuk tahun 2017-2018 dapat dilihat dari tren pembiayaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Jawa Barat, pencapaian indikator kinerja sasaran tahun 2013-2016 serta kondisi umum pembangunan perumahan dan permukiman di Jawa Barat tahun 2016.

2.3.1 Pembiayaan Bidang Perumahan dan Permukiman

Kinerja pelayanan bidang perumahan dan permukiman tidak terlepas dari sumber pembiayaan yang ada. Banyaknya sektor didalamnya membuat bidang perumahan dan


permukiman membutuhkan sumber dana yang sangat besar baik dari APBD Provinsi, APBN, maupun sumber pendanaan lainnya.

Tren anggaran belanja pembangunan bidang perumahan dan permukiman sejak tahun 2013-2016 cenderung meningkat (**Tabel II.1**). Adapun sumber pembiayaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman masih mengandalkan sumber pendanaan APBN (**Gambar II.2**).

Tabel II.1 Tren Anggaran Belanja Disperkim Jawa Barat (rupiah)

TAHUN	ABPD	ABPN
2013	186.468.113.377,00	395.100.178.000,00
2014	245.387.191.551,00	399.538.256.000,00
2015	338.018.253.650,00	447.192.717.000,00
2016	413.627.018.000,00	447.254.895.000,00
SUBTOTAL	1.183.500.576.578,00	1.689.086.046.000,00
TOTAL	2.872.586.622.578,00	

Sumber: Subbag Perencanaan Program, Disperkim, 2017



Gambar II.4 Proporsi Anggaran Belanja Disperkim Jawa Barat

Sumber: Subbag Perencanaan Program, Disperkim, 2017

Dari **Tabel II.1** dapat dilihat bahwa secara kumulatif pembiayaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman selama kurun waktu empat tahun terakhir (2013-2016) mencapai 2,87 triliun rupiah dengan komposisi 33% APBD Provinsi dan 67% APBN.

2.3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman

Evaluasi terhadap kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman dapat dilakukan dengan membandingkan pencapaian Dinas terhadap target RPJMD 2013-2018. Terdapat empat indikator kinerja Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman yang disertakan sebagai indikator kinerja utama (IKU) di dalam dokumen RPJMD. Keempat IKU tersebut mencakup pelayanan pengelolaan persampahan, pelayanan limbah domestik, pelayanan air minum, dan rutilahu.

Berdasarkan penilaian pada tahun 2016, pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman baik. Capaian kinerja masing-masing indikator lebih dari 90% dengan rata-rata capaian 97,87% (**Tabel II.2**).

Tabel II.2 Pencapaian Indikator Kinerja Tahun Berjalan terhadap RPJMD 2013-2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)			TARGET KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2014	2015	2016		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Mengurangi timbulah sampah dan mengembangkan teknologi pengolahan sampah	Proporsi jumlah penduduk yang mendapat pelayanan pengolahan sampah terhadap jumlah penduduk di wilayah perkotaan	64,88	65,65	66,26	68	97,44
2	Mengembangkan prasarana & sarana air limbah secara terpadu dan berbasis masyarakat	Cakupan Pelayanan Limbah Domestik	63,59	65,03	65,64	67,5	97,24
3	Meningkatkan cakupan pelayanan melalui sistem perpipaan perkotaan	Proporsi penduduk terhadap air bersih dari sumber air terlindungi di perkotaan	65,43	67,12	71,14	73,5	96,79
4	Mewujudkan perumahan yang berkualitas dan terjangkau di Jawa Barat	Meningkatkan Jumlah Rumah Layak huni	92,43	92,70	92,78	92,78	100,00
RATA-RATA							97,87

Selain empat indikator kinerja utama dalam RPJMD, penilaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman juga dilakukan terhadap 15 indikator kinerja lain yang tercantum dalam dokumen Renstra. Penilaian ke-15 indikator kinerja ini disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat.

Pada tahun 2016 realisasi capaian Dinas terhadap target Renstra memperoleh nilai rata-rata 100,7%. Indikator kinerja terkait perda RDTR, kawasan dengan genangan, dan

penyelenggaraan jasa konstruksi yang tertib masing-masing mencapai 50% dan 0%. Namun, 12 indikator lainnya berhasil memperoleh nilai lebih dari 95% sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman baik (**Tabel II.3**).

Tabel II.3 Pencapaian Indikator Kinerja Renstra Tahun Berjalan 2016

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA		REALISASI			CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA (%)	
			2016		2014	2015	2016		
			SATUAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
MISI 1: Meningkatkan Kinerja Penataan Ruang yang Berkualitas dan Implementatif									
1	Mewujudkan ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang nyaman	Meningkatnya Ketersediaan Rencana Penataan Ruang di Jawa Barat	Jumlah Ketersediaan Perda RTR KSP di Jawa Barat	doku- men	1	2	1	1	100
			Jumlah Ketersediaan Perda RDTR Kabupaten Kota di Jawa Barat	doku- men	4	0	0	2	50
		Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Persentasi kesesuaian pemanfaatan ruang di KSP Bandung Utara	%	70	0	60	67	95,71
MISI 2: Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Perumahan dan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman									
2	Mewujudkan Kawasan Permukiman yang layak huni	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	71,14	65,4	67,13	71,14	100
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana sanitasi yang layak	Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik	%	70	63,6	65,03	65,64	93,77
			Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan	%	68	64,9	65,65	66,26	97,44
			Persentase kawasan dengan genangan lebih dari 30 cm, selama 2 jam)	%	90	N/A	0		0

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA		REALISASI			CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA (%)
				2016		2014	2015	2016	
				SATUAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
		Meningkatnya luas ruang terbuka hijau di Jawa Barat	Luas kawasan Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan	Kawasan	2	1	2	2	100
3	Mewujudkan perumahan yang berkualitas dan terjangkau di Jawa Barat	Meningkatkan Jumlah Rumah Layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	92,78	92,4	92,7	92,78	100
MISI 3: Meningkatkan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Berdasarkan Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan yang Berkualitas.									
4	Meningkatkan Pelayanan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kemampuan dan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase SDM Jasa Konstruksi yang bersertifikat	%	49	27	27,41	50,25	102,55
		konstruksi baik penyedia jasa maupun pengguna jasa konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang tertib	%	32	N/A	N/A	-	0
		Terwujudnya pelayanan uji mutu konstruksi dan lingkungan yang optimal	Jumlah contoh uji yang dapat dilayani	sampel	1320	N/A	1675	3875	293,56
5	Meningkatkan kinerja pengelolaan dan pembangunan gedung negara/daerah	Meningkatnya kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah negara	Kepuasan instansi yang mendapatkan bantuan teknis pengelolaan bangunan gedung negara/daerah	%	80	N/A	80	80	100

TUJUAN		SASARAN	INDIKATO R KINERJA	TARGET RENSTRA		REALISASI			CAPAIAN TERHADAP TARGET RENSTRA (%)
				2016		2014	2015	2016	
				SATUAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
MISI 4: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan Prinsip Good Governance									
6	Meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat	Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan	orang	35	1	60	65	185,71
		Pelayanan Prima Dinas	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perumahan dan Perumahan	%	85	N/A	82,64	78	91,76
				RATA-RATA					100,7

Sumber: LKIP Disperkim Jawa Barat, 2016

2.3.3 Kondisi Umum Pembangunan Perumahan dan Permukiman

2.3.3.1 Kondisi Umum Tata Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat, kebijakan struktur ruang menetapkan sistem perkotaan di daerah yang terdiri atas:

1. Tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Dua Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNp)
3. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
4. Enam Wilayah Pengembangan (WP),
5. 24 Kawasan Strategis Provinsi (KSP).

Sedangkan kebijakan pengembangan pola ruang menetapkan pencapaian luas kawasan lindung sebesar 45% dan menjaga kualitas kawasan lindung. Untuk menindaklanjuti kebijakan makro tersebut, kegiatan tata ruang kawasan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat lebih menekankan penanganan penataan ruang kawasan pada penguatan implementasi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan (turbinalakwas) penataan ruang. Kegiatan yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis provinsi di Jawa Barat.
2. Meningkatkan ketersediaan peraturan daerah rencana detail tata ruang (RDTR) kabupaten/kota di Jawa Barat.
3. Meningkatkan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.

Berdasarkan LAKIP 2016, ketercapaian kegiatan pertama di atas 100%, kegiatan kedua hanya 50%, sedangkan kesesuaian pemanfaatan ruang sudah 95,71%. Hal ini menunjukkan kegiatan penataan ruang Provinsi Jawa Barat sudah baik.

Sistem kota-kota PKN, PKNp dan PKW serta kawasan andalan yang tersebar di wilayah Jawa Barat merupakan unsur pembentuk struktur tata ruang dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Namun perwujudan fungsi PKN, PKNp, PKW maupun kawasan andalan hingga saat ini masih belum sesuai dengan harapan.

Pengembangan sistem kota tersebut memperlihatkan kondisi fungsi dan peran yang belum optimal terutama diindikasikan oleh skala kegiatan ekonomi serta pelayanan infrastruktur pendukung fungsi PKN dan PKW yang belum memadai. PKN Metropolitan Bodebek memiliki kinerja tinggi dan lebih pesat perkembangannya dimana ketersediaan infrastruktur skala metropolitan yang belum memadai serta adanya penurunan kawasan resapan air. PKN Metropolitan Bandung memiliki kinerja sedang dengan ketersediaan infrastruktur yang belum memadai diantaranya Terminal Terpadu yang direncanakan di Gedebage dan TPA Regional serta tingkat pelayanan Bandara Husein Sastranegara yang belum mencapai jangkauan pelayanan yang diinginkan. PKN Cirebon memiliki kinerja serupa dengan PKN Bandung yaitu sedang diantaranya terkait dengan Fungsi Bandara Cakrabuwana (Penggung), dan Pelabuhan Laut Cirebon yang belum optimal jangkauan pelayanannya.

PKW pada umumnya masih menunjukkan perlunya peningkatan kinerja melalui dukungan sarana dan prasarana sesuai fungsinya dan penguatan kegiatan ekonomi terutama di PKW Pangandaran, Cikampek-Cikopo dan Kadipaten yang kinerjanya rendah (**Tabel II.4**).

Tabel II.4 Evaluasi Kinerja Sistem Kota-kota di Jawa Barat


Sistem Kota-kota	Kinerja
PKN Bodebek	Tinggi
PKN Metropolitan Bandung	Sedang
PKN Cirebon	Sedang

Sistem Kota-kota	Kinerja
PKW Tasikmalaya	Sedang
PKW Cianjur - Sukabumi	Sedang
PKW Palabuhanratu	Rendah
PKW Pangandaran	Rendah
PKW Cikampek - Cikopo	Rendah
PKW Kadipaten	Rendah
Total Rata-rata	Sedang

2.3.3.2 Cakupan Pelayanan Persampahan

Pada tahun 2014 cakupan pelayanan persampahan Provinsi Jawa Barat mencapai 64,88%. Pada akhir tahun 2016 cakupan pelayanan meningkat menjadi 66,26% dengan penilaian kinerja baik (LKIP, 2016). Namun, apabila dibandingkan dengan target di dalam Renstra, cakupan pelayanan persampahan masih belum memenuhi target sehingga perlu upaya lebih untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk memfasilitasi pelayanan persampahan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman telah mengembangkan 41 TPA di 27 kabupaten/kota. Meskipun dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan selambat-lambatnya pada tahun 2013 TPA yang menggunakan sistem *open dumping* harus ditutup dan beralih kepada sistem *sanitary landfill*, 58% TPA di Provinsi Jawa Barat masih menerapkan sistem *open dumping*. TPA yang lain sudah didesain dengan sistem *controlled landfill* ataupun *sanitary landfill* yang melayani >80% penduduk perkotaan. Namun, 38% TPA tersebut memiliki sisa umur TPA kurang dari lima tahun. Oleh karena itu, Provinsi Jawa Barat perlu menyiapkan sejumlah TPA lain untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur persampahan (**Gambar II.5**).



Gambar II.5 Kondisi TPA Provinsi Jawa Barat (2014)

Sumber: *Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Barat*, Satker PPLP Jawa Barat, 2014

Selain infrastruktur TPA, Provinsi Jawa Barat telah memiliki 3.125 unit TPS yang tersebar di 27 kabupaten/kota. Sebanyak 42% TPS melayani 30-60% penduduk perkotaan yang dikelola oleh SKPD, sementara 38% TPS dikelola oleh KSM atau UPTD.

Dewasa ini paradigma pengelolaan limbah telah berubah dari konsep *end of pipe* menjadi produksi bersih. Paradigma produksi bersih juga diharapkan dapat diterapkan dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan persampahan di Provinsi Jawa Barat telah dilakukan upaya *reduce, reuse, recycle* (3R). Sayangnya dari 27 kabupaten/kota hanya sembilan yang melaksanakan konsep ini baik secara terpusat maupun komunal. Sebanyak 4% kabupaten/kota yang melaksanakan konsep 3R mampu mengurangi timbulan sampah hingga >20% (*Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Barat*, 2014).

2.3.3.3 Cakupan Pelayanan Pengelolaan Limbah Cair Domestik

Pelayanan pengelolaan limbah cair domestik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 mencapai 63,59%. Pada akhir tahun 2016, capaian layanan meningkat hingga 65,65%. Apabila dibandingkan dengan target Renstra, diperoleh nilai 93,77%. Hal ini berarti capaian masih di bawah target tetapi sudah baik.

Untuk mencapai target pelayanan pengelolaan limbah cair domestik, Dinas Perumahan dan Permukiman telah mengembangkan berbagai unit pengelolaan air limbah secara terpusat maupun komunal, berbasis institusi maupun masyarakat. Terkait instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) domestik secara terpusat, hanya terdapat delapan unit di lima

kabupaten/kota (**Tabel II.5**). Sementara 85% kabupaten/kota lainnya belum memiliki IPAL terpusat.

Tabel II.5 IPAL Terpusat Provinsi Jawa Barat (2014)

NO	NAMA IPAL	LOKASI	TAHUN	SAMBUNGAN RUMAH (unit)	KAPASITAS (m ³ /hari)	
					IPAL	TERPAKAI
1	IPAL Soreang	Kab. Bandung	1992	259	n/a	n/a
2	IPAL Tegal Benteng	Kab. Bogor	2015	n/a	n/a	n/a
3	IPAL Bojongsoang	Kota Bandung	1992	113.000	80.835.000	84.000
4	IPAL Tegal Gundil	Kota Bogor	1997	n/a	259	237
5	IPAL Ade Irma	Kota Cirebon	1990	1808	4320	n/a
6	IPAL Gelatik		1978	1419	1728	n/a
7	IPAL Rinjani		1978	3557	3456	n/a
8	IPAL Kesenden		1994	171	6912	n/a

Sumber: Rencana Aksi Daerah 100-0-100 Provinsi Jawa Barat, 2016

Roadmap Sanitasi Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa 58,1% penduduk telah dilayani jamban sehat. Namun, masih terdapat 34,58% penduduk yang mempraktekkan BABS. Oleh karena itu, untuk mengentaskan permasalahan BABS yang tidak mampu difasilitasi sistem IPAL terpusat, Dinas Perumahan dan Permukiman juga mengembangkan sistem IPAL setempat. Konsep pengembangan IPAL setempat yang telah menjadi kisah sukses penanganan BABS adalah sanitasi berbasis masyarakat (SANIMAS). Pada tahun 2013 7.700 unit SANIMAS telah diaplikasikan di seluruh Indonesia.

Infrastruktur pengelolaan air limbah domestik yang juga menjadi perhatian Dinas Perumahan dan Permukiman adalah Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT). Saat ini, hanya terdapat 17 IPLT di Provinsi Jawa Barat dengan kapasitas pengolahan total 16.483 m³/hari. IPLT yang telah terbangun ini pun masih belum berfungsi dengan baik.

2.3.3.4 Cakupan Pelayanan Drainase

Salah satu tantangan dalam pelayanan drainase adalah kurangnya data dasar sebagai acuan pembangunan. Berdasarkan data Seksi Drainase dan Air Limbah, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016 penanganan drainase baru sebatas penyusunan DED dan belum sampai pada pembangunan infrastruktur. Namun,


kajian telah dilakukan pada tahun 2016, untuk menginventarisasi jumlah genangan agar dapat memudahkan penyediaan infrastruktur drainase. Berdasarkan kajian tersebut terdapat 53 titik genangan dengan total luas 2.776,20 hektar yang merupakan kewenangan provinsi di tiga metropolitan Jawa Barat (**Tabel II.6**).

Tabel II.6 Data Genangan di Provinsi Jawa Barat

NO	METRO	JUMLAH TITIK	LUAS GENANGAN (hektar)
1	Bodebekkarpur	12	2.370,72
2	Cirebon Raya	22	11,33
3	Bandung Raya	19	394,15
TOTAL		53	2.776,20

Sumber: Seksi Drainase & Air Limbah, Disperkim Provinsi Jawa Barat (2016)

Adapun pembagian penanganan drainase berdasarkan sub-DAS-nya dapat dilihat pada **Gambar II.6**.



Gambar II.6 Pembagian Sub-DAS Provinsi Jawa Barat

Sumber: Seksi Drainase & Air Limbah, Disperkim Provinsi Jawa Barat, 2017

2.3.3.5 Cakupan Pelayanan Air Minum

Pelayanan air minum Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 mencapai 65,43%. Pada akhir tahun 2016, capaian layanan meningkat hingga 71,14%. Apabila dibandingkan dengan

target Renstra, diperoleh nilai 100%. Capaian pelayanan air minum memenuhi target sehingga mendapat kategori baik pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2016.

Untuk meningkatkan pelayanan air minum di Provinsi Jawa Barat, Dinas Perumahan dan Permukiman berupaya mengembangkan sistem penyediaan air minum baik melalui perpipaan maupun bukan perpipaan. Pelayanan air minum melalui perpipaan salah satunya dengan pengembangan PDAM. Dari 23 PDAM di Jawa Barat, 21 (91%) PDAM berkinerja sehat sementara hanya 2 (9%) berkinerja kurang sehat. Namun, masih terdapat 4.311 liter/detik air bersih produksi PDAM yang belum termanfaatkan. Dengan pengelolaan yang baik, *idle capacity* ini seharusnya dapat melayani penduduk yang belum mendapatkan akses air bersih.


Berbagai tantangan dihadapi Dinas Perumahan dan Permukiman dalam meningkatkan pelayanan air minum. Berdasarkan tren 5 tahun terakhir, peningkatan capaian pelayanan air minum hanya 2-3%/tahun. Sedangkan masih terdapat gap 32% untuk mencapai pelayanan 100% dalam kurun waktu 3 tahun. Selain itu, akibat besarnya populasi penduduk, terjadi alih fungsi lahan dari ruang terbuka hijau menjadi area permukiman sehingga daya dukung dan kualitas air baku menurun.

2.3.3.6 Kondisi Umum Tata Bangunan dan Lingkungan

Kondisi tata bangunan dan lingkungan dapat dilihat dari tiga kegiatan yaitu: (1) fasilitasi peraturan daerah bangunan gedung, (2) peningkatan ruang terbuka publik, dan (3) cakupan penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Berikut uraian kondisi pelayanan sektor tata bangunan dan lingkungan berdasarkan indikator sasaran strategis.

1. Fasilitasi Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung

Kondisi Peraturan Daerah Bangunan Gedung menunjukkan kemajuan yang pesat. Pada tahun 2016, 26 kabupaten/kota sudah mempunyai Perda Bangunan Gedung, sedangkan yang masih dalam proses Prolegda hanya satu kabupaten yaitu Kabupaten Majalengka (**Gambar II.7**).



Gambar II.7 Peta Status Perda Bangunan Gedung

Sumber: [http://103.12.84.126/perdabg/petastatus/jawa Barat](http://103.12.84.126/perdabg/petastatus/jawa%20Barat) (diakses pada tanggal 23 Februari 2017, pukul 11.00 WIB)

2. Peningkatan Ruang Terbuka Publik

Secara umum ruang terbuka publik di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural. Manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat yang ditimbulkan RTH, antara lain:

a. Fungsi Ekologis

RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan pengatur iklim mikro.

b. Fungsi Sosial Budaya

Keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan, tetenger (*landmark*) kota.

c. Fungsi Arsitektural

RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota dan jalur hijau jalan kota.

d. Fungsi Ekonomi

RTH sebagai pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Berdasarkan LAKIP 2016, Provinsi Jawa Barat berhasil memenuhi target 100% pembangunan kawasan RTH yaitu 2 kawasan.

3. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Kegiatan penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas, serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Oleh karenanya penyusunan dokumen RTBL, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu sebagai produk pengaturan pemanfaatan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan terpilih, juga sebagai dokumen panduan/pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasan terpilih supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi: pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudan perlindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan. Selain hal tersebut RTBL mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannya pembangunan sejak dini, mewujudkan pemanfaatan ruang secara efektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentang bangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikan pertumbuhan fisik suatu lingkungan/ kawasan, menjamin implementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasan yang berkelanjutan, menjamin terpeliharanya hasil pembangunan pascapelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari masyarakat terhadap semua hasil pembangunan.


Dokumen RTBL juga digunakan sebagai panduan umum yang berkepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan dari suatu kawasan. Dokumen RTBL mengacu pada rencana tata ruang atau skenario pengembangan wilayah. Kriteria kawasan yang dipilih mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Potensi Pariwisata: Kawasan kota lama, tradisional, bersejarah
- b. Potensi Ekonomi: Kawasan Sentra niaga, industri rakyat
- c. Potensi berkembang cepat: Kawasan Campuran, kasiba/Lisiba
- d. Potensi Rawan Bencana

2.3.3.7 Kondisi Umum Perumahan

Kondisi lingkungan perumahan menunjukkan terjadi penurunan kualitas perumahan dan permukiman di kawasan perkotaan yang diindikasikan dengan adanya kawasan kumuh di Jawa Barat. Berdasarkan SK yang telah diterbitkan masing-masing kabupaten/kota tahun 2014, total luasan kumuh Provinsi Jawa Barat mencapai 3.238,034 hektar. Total luasan ini yang menjadi data dasar RAD Provinsi Jawa Barat untuk mencapai 0 hektar pada tahun 2019. Pada tahun 2014, Provinsi Jawa Barat berhasil menangani kawasan kumuh seluas 37,39 hektar dan 143,46 hektar pada tahun 2015. Namun, berdasarkan realisasi penanganan pada tahun tersebut, rata-rata laju peningkatan penanganan hanya 33% yang akan menyisakan kawasan kumuh seluas 1.990 hektar pada tahun 2019.

Selain itu, kondisi pembangunan dan pengembangan perumahan di Jawa Barat masih perlu ditingkatkan. Menurut Ditjen Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat rutilahu dan *backlog* yang paling tinggi (**Gambar II.8**). Sehingga, keberhasilan penanganan masalah perumahan Provinsi Jawa Barat berkontribusi besar terhadap capaian nasional.



Gambar II.8 Sandingan Kondisi Backlog dan RTLH Menurut Provinsi (2014)

Sumber: Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Untuk menangani permasalahan perumahan ini, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat telah mencanangkan strategi pembangunan lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Jawa Barat. Dalam rencana lima tahunan ini, pada tahap pertama (2015-


2019) Provinsi Jawa Barat menargetkan untuk mengurangi *backlog* perumahan sebesar 20%, mengurangi 400.000 rutilahu, dan menangani 12.500 hektar luasan kumuh (**Gambar II.9**).



Gambar II.9 RP3KP Provinsi Jawa Barat

Sumber: Bidang Perumahan, Disperkim Provinsi Jawa Barat (2017)

Adapun capaian Provinsi Jawa Barat di pada tahun 2016 meningkatkan jumlah rumah layak huni sebesar 92,78%. Dalam buku LKIP 2016, realisasi terhadap indicator kinerja mencapai 100% sehingga dalam penyediaan rumah layak huni, Provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori baik. Uraian realisasi capaian rutilahu perkotaan dapat dilihat pada **Gambar II.10**.



a. Target dan Realisasi Pendanaan

b. Target dan Realisasi Pendanaan

Gambar II.10 Target dan Realisasi Penanganan Rutilahu Perkotaan Jawa Barat

Sumber: Bidang Perumahan, Disperkim Provinsi Jawa Barat, 2016

2.3.3.8 Kondisi Umum Jasa Konstruksi

Sektor jasa konstruksi mempunyai peran penting bagi pencapaian sasaran pembangunan termasuk penyediaan lapangan kerja. Jumlah tenaga tukang konstruksi di Jawa Barat yang terserap pada lapangan kerja bidang konstruksi per tahun sebanyak 12.411 orang.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pasal 9 setiap tenaga ahli dan tenaga terampil bidang jasa konstruksi harus bersertifikat. Mengacu kepada undang-undang tersebut, setiap tahun Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki target untuk meningkatkan jumlah tukang bersertifikat. Pada tahun 2016 Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat menargetkan 49% jasa konstruksi bersertifikat dan realisasinya mencapai 50,25%. Sehingga capaian dalam LAKIP 2016 masuk dalam kategori sangat baik.

Selain penyedia jasa konstruksi bersertifikat, bidang jasa konstruksi juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pengelolaan gedung negara. Kinerja pelayanan ini dinilai dari kepuasan pihak yang mendapatkan bantuan teknis. Sesuai dengan target, realisasi kepuasan masyarakat yang mendapat bantuan teknis pengelolaan gedung negara mencapai 80%.

Laboratorium uji mutu juga merupakan bentuk pelayanan jasa konstruksi. Laboratorium dengan kode LP-346-IDN berada di bawah salah satu UPTD Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat; Balai Pengujian Mutu Konstruksi Dan Lingkungan (BPMKL). Melalui pelayanan ini, BPMKL mampu memberikan kontribusi pendapatan daerah sebesar Rp225.000.000,00 pada tahun 2015 dan Rp260.000.000,00 pada tahun 2016 (DPA 2015, 2016).

2.3.4 Analisis terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis sendiri, perlu dilakukan kajian terhadap Rencana Tata Ruang Provinsi mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat tiga *stakeholders* pemerintahan yang terlibat yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Perbandingan antara Rencana Struktur Ruang dengan Struktur Ruang saat ini yang menunjukkan adanya kesamaan bahwa pola pembangunan ruang masih berdasar kepada

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan beberapa indikasi program seperti pola hunian vertikal, peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih, air limbah serta persampahan. Selain itu pola struktur ruang juga dititik beratkan pada Pusat Kegiatan Wilayah yang ada di Jawa Barat, sedangkan untuk Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan dan Perdesaan masih menitikberatkan kepada peningkatan infrastruktur dasar permukiman (**Tabel II.7**).

Tabel II.7 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN): • Kawasan Perkotaan Bodebek • PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya • PKN Cirebon, Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNp): • PKNp Pangandaran • PKNp Pelabuhanratu	PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon	1) Pembangunan Hunian Vertikal 2) Pengembangan Kasiba-Lisiba 3) Peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah 4) Pembangunan TPA Regional	1) Fasilitas penyediaan hunian vertikal (rusunawa, rusunami) 2) Fasilitas pengembangan kasiba/lisiba 3) Penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 4) Penyediaan TPPAS Regional 5) Peningkatan pengelolaan TPA	1) PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan PKN Cirebon 2) PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan PKN Cirebon 3) PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan PKN Cirebon 4) TPAS Regional: • TPPAS Nambo, Kab. Bogor • TPPAS Legoknangka,

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			5) Peningkatan Pengelolaan Persampahan		Kab. Bandung 5) Peningkatan TPA: • TPA Sarimukti - Kab. Bandung Barat dan Kota Cimahi • TPA Leuwigajah - Kab. Bandung Barat dan Kota Cimahi • TPA Palimanan - Kab. Cirebon
2	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): • PKW Sukabumi • PKW Kadipaten • PKW Cikampek-Cikopo • PKW Tasikmalaya • PKW Indramayu Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi (PKWp): • PKWp Rancabuaya • PKWp Kota Banjar	• PKW Sukabumi • PKW Kadipaten • PKW Cikampek-Cikopo • PKW Tasikmalaya • PKW Indramayu • PKW Pangandaran • PKW Pelabuhan Ratu	Pembangunan Hunian Vertikal	Fasilitasi pembangunan Rusunawa	Kawasan Industri PKW Cikopo - Cikampek
3	PKL Perkotaan dan PKL Perdesaan		Peningkatan Infrastruktur	Penyediaan sarana dan prasarana:	• PKL Perdesaan • PKL Perkotaan

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
			Dasar Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Air minum • Air Limbah • Persampahan • Perumahan 	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bidang Perumahan dan Permukiman

Terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan prasarana dan sarana bidang perumahan dan permukiman antara lain:

1. Tingkat urbanisasi relatif tinggi dan belum disertai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.
2. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan di bidang perumahan dan permukiman. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya peran perencanaan tata ruang untuk dijadikan acuan pembangunan berbasis kawasan.
3. Ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan dan permukiman belum merata ke semua golongan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini juga disebabkan belum optimalnya sinergi lintas sektor dan instansi dalam penanggulangan masyarakat miskin atau MBR.
4. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya dan belum berperannya pembangunan dalam menciptakan kota yang asri dan lestari secara maksimal.
5. Belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang mengakibatkan wajah fisik perkotaan yang tidak tertata.
6. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur khususnya di bidang pembiayaan. Belum optimalnya partisipasi swasta dalam hal pembiayaan pembangunan khususnya bidang permukiman dan perumahan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di lingkup Provinsi Jawa Barat, maka tantangan dan peluang pengembangan bidang perumahan dan permukiman antara lain sebagai berikut:

1. Amanat peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pemerintahan (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang sektor perumahan dan permukiman) yang menguatkan kembali peran provinsi dalam otonomi daerah.
2. Amanat peraturan perundangan sektoral terkait bidang perumahan dan permukiman yang menegaskan peran provinsi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman.
3. Pentingnya menekankan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dalam RPJM Nasional dan Daerah dan menyelaraskan indikator pembangunan dalam RPJM Nasional dan Daerah.
4. Tingginya tingkat kebutuhan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, mengharuskan peningkatan kualitas perencanaan, penyusunan program dan kebijakan, pemutakhiran data, evaluasi kinerja, serta pengalokasian anggaran yang optimal.
5. Pendanaan melalui pembagian peran antara pusat, provinsi, kab/kota serta tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan.

Sedangkan ancaman yang ada antara lain:

1. Sulitnya menekan laju urbanisasi dan jumlah penduduk sehingga sulit mengimbangi pemenuhan prasarana dan sarana.
2. Lemahnya penegakan hukum dalam pengendalian pembangunan bidang **perumahan dan permukiman**.
3. Kurangnya komitmen bersama dan masih adanya perbedaan tujuan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan **perumahan dan permukiman**.
4. Menurunnya daya dukung lingkungan dalam menunjang kegiatan **perumahan dan permukiman** (air, tanah, udara) yang disebabkan adanya perubahan iklim global.

Untuk itu dilakukan analisis indikator kinerja yang telah disusun oleh **Dinas Perumahan dan Permukiman** Provinsi Jawa Barat. Indikator kinerja ini dinaungi oleh Renstra Kementerian serta Renstra Dinas bidang **perumahan dan permukiman** Kabupaten/Kota.

BAB III

ISU STRATEGIS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Isu Strategis Global

1. Perubahan Iklim

Kini, kondisi perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca telah mengubah pola dan intensitas hujan dan menaikkan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir. Secara ilmiah telah diketahui bahwa 70% emisi gas rumah kaca berasal dari kawasan perkotaan, salah satu emitornya berasal TPA *open dumping* maupun IPAL yang menghasilkan gas metana (CH₄). Posisi Indonesia termasuk di dalamnya Provinsi Jawa Barat termasuk negara yang rentan dalam perubahan iklim. Sudah seharusnya Indonesia menjadi yang terdepan dalam menggalakkan isu ini di tingkat global. Upaya pembangunan infrastruktur permukiman dapat berperan dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Oleh karena itu, perlu dicermati perencanaan pembangunan bidang cipta karya, permukiman dan perumahan ini sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim terutama di Provinsi Jawa Barat.

2. Percepatan Pencapaian target MDGs Bidang Cipta Karya

Kesepakatan dunia dalam pembangunan hingga tahun 2015 tertuang dalam delapan *Millenium Development Goals* atau disingkat MDGs. Urusan keciptakarya dan perumahan tertuang pada Goal 7 yaitu Memastikan kelestarian lingkungan dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Proporsi penduduk terhadap air minum layak perkotaan
- Proporsi penduduk terhadap air minum layak perdesaan
- Proporsi penduduk yang mendapat pelayanan pengolahan sampah perkotaan
- Proporsi penduduk yang mendapat pelayanan air limbah domestik
- Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan

Status pencapaian target indikator MDGs bidang cipta karya dan perumahan di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada **Tabel III.1**.

Tabel III.1 Status Pencapaian Indikator MDGs Bidang Cipta Karya di Jawa Barat

INDIKATOR	REALISASI 2013	TARGET JAWA BARAT 2013	TARGET MDGS NASIONAL 2015
-----------	-------------------	------------------------------	---------------------------------

Proporsi penduduk terhadap air minum layak perkotaan	60,52 %	45,80%	68,87 %
Proporsi penduduk terhadap air minum layak perdesaan	60,89 %	65,50%	41,03 %
Proporsi penduduk yang mendapat pelayanan pengolahan sampah perkotaan	64,7 %	65,00%	62,41 %
Proporsi penduduk yang mendapat pelayanan air limbah domestik	63,4 %	63,00%	

Sumber: LAKIP Diskimrum Jawa Barat, 2013

Berdasar **Tabel III.1** capaian indikator MDGs Bidang Cipta Karya di Jawa Barat di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya percepatan pencapaian target nasional dalam cakupan pelayanan air minum perkotaan dan target daerah dalam cakupan pelayanan air minum perdesaan. Untuk sektor persampahan dan air limbah domestik perlu dipertahankan kinerja pencapaian hingga akhir tahun 2015.


Adapun dalam bidang perumahan, capaian proporsi rumah tangga kumuh perkotaan di Jawa Barat tahun 2010 berdasar data dari BPS Jawa Barat adalah sebesar 13,83%. Sedangkan, target nasional untuk indikator ini adalah tidak adanya rumah tangga kumuh lagi di perkotaan hingga tahun 2020. Artinya, perlu ditingkatkan lagi upaya penanganan kawasan kumuh perkotaan terutama yang menjadi kawasan strategis perkotaan.

3. Pencapaian

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan tujuan pembangunan infrastruktur permukiman selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Ditjen Cipta Karya yaitu **“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Setelah mencapai target *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015, selanjutnya adalah target SDGs yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang, juga membangun kota dan permukiman warga yang inklusif, aman, dan kukuh. Target tersebut merupakan tantangan berat Indonesia di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia. Target tersebut lebih dikenal dengan sebagai Gerakan Nasional 100-0-100 sebagai aktualisasi visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU-PR dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Dalam rangka penyelenggaraan gerakan 100-0-100, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bertekad untuk turut

berkontribusi dan mendukung pencapaian target tersebut. Melalui integrasi perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra Ditjen Cipta Karya dengan Dokumen Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta didukung dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang menangani urusan pekerjaan umum, dan perumahan telah ditetapkan Sasaran Strategis Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Jawa Barat.

Sasaran strategis dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi. Adapun peta strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada **Gambar III.1**.



Gambar III.1 Peta Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Berdasarkan Renstra Ditjen Cipta Karya 2015-2019, sasaran strategis yang akan dicapai adalah meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebagai penyelenggara pemerintahan daerah urusan bidang perumahan dan permukiman di Jawa Barat memiliki fokus perhatian yaitu meningkatnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan, yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan dan peran yang telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun indikator kinerja *outcome* Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur permukiman meliputi:

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Jawa Barat;
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak; dan
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat Jawa Barat.

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam semangat Gerakan Nasional 100-0-100. Berikut ini sasaran program dalam RAD 100-0-100 Provinsi Jawa Barat:

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum; dan
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indikator persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi.

Adapun detail sasaran program RAD 100-0-100 Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada **Tabel III.2**.

Tabel III.2 Sasaran Program Renstra Pembangunan Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat Jawa Barat						
	Cakupan Layanan Air Minum	%	66,43	74,82	83,22	91,6	100
2	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak						

	Persentase penurunan luasan permukiman kumuh	%	80	60	40	20	0
3	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat Jawa Barat						
	Cakupan layanan sanitasi	%	63,59	69,17	74,75	80,3	90

3.2 Isu Strategis Daerah

1. Perkembangan kewilayahan perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk

Perkembangan kewilayahan perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk merupakan isu sentral dalam pembangunan bidang tata ruang, permukiman dan perumahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Letak Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Ibukota Jakarta, serta keanekaragaman dan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, menumbuhkan berbagai aktivitas pembangunan seperti industrialisasi atau pembangunan permukiman, dan disisi lain ternyata turut memicu naiknya tingkat urbanisasi di berbagai pusat kegiatan nasional dan wilayah yang ada di Jawa Barat. Penanganan kependudukan berkonsekuensi terhadap penataan ruang Jawa Barat, khususnya terhadap guna lahan, kondisi iklim, ketahanan pangan, kesempatan kerja, kecukupan energi dan air baku. Meningkatnya jumlah penduduk yang berakibat pada kebutuhan ruang dan lahan untuk kegiatan permukiman mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan yang cukup besar di Jawa Barat.

Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan tingkat urbanisasi di Indonesia adalah 68% pada tahun 2025, naik dari sekitar 48% pada tahun 2005. Di kawasan perkotaan metropolitan seperti PKN Bodebek, Bandung dan Cirebon, fenomena urbanisasi sudah mengemuka dimana persentase jumlah keluarga perkotaan lebih besar dari keluarga perdesaan.

Menurut prediksi *United Nation Development Program* (UNDP) dan BPS, jumlah penduduk Jawa Barat diperkirakan akan mencapai 54,16 juta jiwa pada tahun 2029, dan diperkirakan 81,4 % penduduk akan tinggal di perkotaan.

Beberapa dampak negatif yang muncul dari intensifnya urbanisasi dan pembangunan di Jawa Barat adalah terjadinya alih fungsi lahan, berbagai persoalan perkotaan, menurunnya kualitas lingkungan, meningkatnya risiko bencana alam, dan berkembang luas pada indikasi munculnya kesenjangan antar wilayah.

Dampak kumulatif dari urbanisasi adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah khususnya antara perkotaan dan perdesaan sebagai akibat dari perkembangan kota yang







sangat cepat dan tidak terkendali, namun di sisi lain justru muncul indikasi menurunnya produktivitas di kawasan perdesaan. Bila fenomena tersebut terus berlangsung dikhawatirkan kesenjangan yang terjadi antara perkotaan dan perdesaan akan bertambah besar. Perkembangan perkotaan di wilayah tengah, barat, dan bagian utara atau kawasan Bodebek dan Cekungan Bandung, khususnya pada koridor Bandung-Bekasi dan Bandung-Bogor-Depok berjalan begitu cepat, sedangkan pembangunan di bagian timur berjalan lambat, apalagi pembangunan di bagian selatan Jawa Barat yang terkesan sangat lamban. Demikian pula kondisi pembangunan di berbagai wilayah perbatasan, baik perbatasan dengan provinsi lain (Jateng, Banten, DKI Jakarta) maupun antar kabupaten di Jawa Barat, khususnya perbatasan kota dan kabupaten, yang sering tidak sinkron dan seimbang bila dilihat dari sarana prasarana serta infrastruktur wilayah yang harus tersedia. Minimnya sarana prasarana dan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang menimbulkan kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan.

2. Isu strategis lintas sektor yang termuat pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018

Pada **Tabel III.3** tergambar isu strategis lintas sektor yang dijawab dengan pembagian peran atau urusan antara Pusat, Daerah dan Kabupaten/Kota.

Tabel III.3 Isu strategis lintas sektor dan klasifikasi penanganannya

No	Isu Strategis	Klasifikasi Isu		
		Nasional	Provinsi	Kab/Kota
1.	Aksesibilitas dan Pelayanan Pendidikan	●	●	●
2.	Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan	●	●	●
3.	Apresiasi dan Pengembangan Budaya Daerah	●	●	●
4.	Penanganan Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan	●	●	●
5.	Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	●	●	●

No	Isu Strategis	Klasifikasi Isu		
		Nasional	Provinsi	Kab/Kota
6.	Kesiagaan penanganan bencana alam dan pengendalian serta peningkatan kualitas lingkungan hidup			
7.	Pelayanan Publik dan Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten/Kota			

Sumber: Bappeda Jabar, 2013

Berdasar **Tabel III.3** di atas dapat dilihat bahwa isu yang berkaitan dengan bidang permukiman dan perumahan lebih besar peranan daerah dalam penanganannya daripada Pusat. Namun kenyataannya masih belum mampunya daerah terutama dalam hal pembiayaan pembangunan. Maka perlu adanya koordinasi dan sinergi yang kuat antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini didorong juga oleh kurangnya kemampuan daerah dalam mencapai standar pelayanan minimal (SPM) bidang cipta karya yang diatur oleh kementerian teknis terkait. Adanya disparitas regional secara ekonomi dan sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan di bidang perumahan dan permukiman.

3. Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat

Di Jawa Barat dilaporkan bahwa tingkat kemiskinan menurun tapi disparitas kemiskinan kota-desa masih tinggi. Ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan dan permukiman belum merata ke semua golongan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kemudian diketahui juga bahwa saat ini terdapat disparitas Jawa Barat bagian Utara dan Selatan.

4. Janji Gubernur Terpilih Periode 2013-2018

Pada masa kampanye pemilihan calon gubernur Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, telah dinyatakan janji Gubernur kepada masyarakat Jawa Barat. Adapun yang berkaitan dengan kepentingan bidang permukiman dan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Alokasi 4 Triliyun untuk Infrastruktur Desa dan Perdesaan
2. Rehabilitasi 100.000 Rumah Rakyat Miskin

Setelah ditetapkannya Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 adalah Ahmad Heryawan maka Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat bersama mitra OPD lainnya akan mendukung dan berupaya untuk merealisasikan janji Gubernur Jawa Barat tersebut.

3.3 Permasalahan Pembangunan Bidang Perumahan dan Permukiman

Setelah mengkaji permasalahan di bidang permukiman dan perumahan serta kondisi internal dan eksternal Dinas Perumahan dan Permukiman, untuk itu dilakukan telaahan/analisis indikator kinerja dengan Visi dan Misi Kepala Daerah, indikator kinerja dalam Renstra Kementerian yang menaunginya serta dengan Renstra Dinas Bidang Permukiman dan Perumahan Kabupaten/Kota (**Tabel III.4**).

Tabel III.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAT INI (TAHUN 2013)	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
Kinerja Penataan Ruang Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan lindung baru mencapai 27,5% Kinerja PKN belum sepenuhnya tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> RTRWP : Luas kawasan lindung 45% Kinerja PKN seluruhnya tinggi 	Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat sebagai anggota pokja perencanaan BKPRD mengarahkan RTRW kab/kota untuk memenuhi kriteria pemenuhan luas kawasan lindung Jawa Barat seluas 45% luas wilayah Jawa Barat keseluruhan	Kewenangan perizinan untuk pemanfaatan ruang berada di kabupaten/kota	Penyimpangan pemanfaatan ruang /Tingginya alih fungsi lahan produktif

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAT INI (TAHUN 2013)	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
Cakupan Pelayanan Air Minum	<ul style="list-style-type: none"> • Terlayani di perkotaan sebesar 60,52% • Terlayani di perdesaan sebesar 60,89% 	Tersedianya akses air minum yang aman melalui SPAM perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang / hari	Dinas Permukiman dan Perumahan hanya menyediakan pelayanan sampai pada pembuatan water treatment	Sambungan langsung ke perumahan dan permukiman merupakan kewenangan kab/kota	Belum seluruhnya Rumah Tangga mendapat akses air minum
Cakupan Pelayanan Air Limbah	63,4%	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai • Tersedianya sistem air limbah skala komunitas / kawasan/ kota 	Air limbah rumah tangga domestik lintas kab/kota	Sistem air limbah skala kab/kota	Tingkat cakupan pelayanan pengelolaan limbah domestik masih kurang
Cakupan Pelayanan Persampahan	64,7%	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan • Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan 	Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat hanya mengelola persampahan berskala regional	Kewenangan pengelolaan persampahan skala kabupaten/kota berada di pemerintah kab/kota	Tingkat pelayanan persampahan di wilayah perkotaan oleh masing-masing kabupaten/kota di Jawa Barat secara umum masih rendah
Cakupan Pelayanan Drainase	Terjadi genangan	Tersedianya sistem jaringan	Kewenangan Dinas Permukiman	Kewenangan kabupaten/kota pada	Masih terdapat genangan di 11 kota

ASPEK KAJIAN	CAPAIAN / KONDISI SAAT INI (TAHUN 2013)	STANDAR YANG DIGUNAKAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI		PERMASALAHAN PELAYANAN OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
	di 10 kab/kota	drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	dan Perumahan pada drainase permukiman	drainase untuk sungai, anak sungai, jalan	
Perumahan Kumuh	Tahun 2010 tercatat 2.848 lokasi kawasan kumuh	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	Penanganan berupa fasilitas	Perijinan berada di kabupaten/kota	Masih adanya perumahan dan permukiman kumuh di perkotaan
Backlog Perumahan	1.380.000 unit	Tidak ada backlog	Pemerintah Provinsi Jawa Barat (dalam hal ini Diskimrum) memiliki kewenangan berupa kegiatan yang sifatnya memfasilitasi	Terdapat kontribusi pihak lain (pemerintah pusat, kab/kota, swasta dan masyarakat) dalam upaya mengurangi backlog	Tingginya backlog rumah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penjelasan permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman selama dapat dilihat pada **Tabel III.5**.

Tabel III.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1.	Pembangunan TPPAS Regional : • TPPAS Nambo • TPPAS Legoknangka	<ul style="list-style-type: none"> • TPPAS Nambo: Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Kawasan Hutan dengan Perum Perhutani belum dapat diselesaikan khususnya besaran <i>lost opportunity income</i> (LOI) • TPPAS Legoknangka: Belum adanya kepastian pembiayaan pembangunan dari pemerintah pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> • TPPAS Nambo: Dokumen Pra Studi Kelayakan dan Dokumen Lelang Investasi harus direvisi berdasarkan arahan Bappenas • TPPAS Legoknangka : Terdapat beberapa pekerjaan di TA 2013 yang mengalami pemutusan kontrak karena tidak berprestasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • TPPAS Nambo: Dukungan yang baik dari kabupaten/kota terkait dan kemungkinan CSR dari PT Indocement • TPPAS Legoknangka : Dukungan yang baik dari kabupaten/kota terkait
2.	Peningkatan Pengelolaan Persampahan : • TPA Sarimukti • TPA Leuwigajah • TPA Palimanan	<ul style="list-style-type: none"> • TPA Sarimukti: Keterbatasan lahan untuk landfill apabila harus digunakan sampai tahun 2015 • TPA Leuwigajah: Pembangunan fisik penataan pasca longsor belum 	<ul style="list-style-type: none"> • TPA Sarimukti Keterbatasan lahan dan kebutuhan peremajaan alat berat • TPA Leuwigajah Sertifikasi lahan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • TPA Sarimukti Perjanjian kerjasama tentang pengelolaan TPPAS Regional Sementara Sarimukti sudah ditandatangani

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		dapat dilaksanakan secara menyeluruh	telah didistribusikan sesuai dana <i>role sharing</i> kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Cimahi belum dapat diselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> TPA Leuwigajah Lokasi TPA Leuwigajah sangat strategis sebagai TPPAS Regional Metropolitan Bandung
3.	Pembangunan Hunian Vertikal di PKN dan PKW Jawa Barat	Kewenangan pemerintah provinsi hanya pada penyediaan fasilitas pendukung	Keterbatasan lahan/lokasi untuk pembangunan hunian vertikal	Pembiayaan pembangunan hunian vertikal oleh dana APBN
4.	Pengembangan Kasiba-Lisiba di 3 PKN Jawa Barat	Implementasi pengembangan kasiba lisiba di daerah masih cukup rendah	Kurangnya regulasi dalam pengemb. Kasiba lisiba	Perda tentang kasiba lisiba
5.	Peningkatan cakupan sistem pelayanan air bersih dan air limbah di 3 PKN Jawa Barat	Tingkat cakupan pelayanan pengelolaan limbah domestik masih kurang	Keterbatasan sumber daya, kesadaran masyarakat, dan tingkat kebutuhan yang semakin meningkat	Peningkatan pelayanan, sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota, serta optimalisasi kinerja fasilitas yang ada
6.	Penyusunan peraturan keselamatan bangunan/gedung	Masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki Perda Bangunan Gedung	Perhatian kabupaten/kota terhadap perda bangunan gedung masih kurang	Adanya fasilitasi penyusunan Perda Bangunan Gedung dengan inisiatif kabupaten/kota

NO	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI OPD	PERMASALAHAN PELAYANAN OPD	SEBAGAI FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
7.	Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan resapan air	Penyimpangan pemanfaatan ruang/tingginya alih fungsi lahan produktif	Kewenangan perijinan pemanfaatan ruang yang sepenuhnya berada di tingkat Kabupaten dan Kota	Adanya mekanisme rekomendasi gubernur dalam persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota
8.	Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau	Luasan RTH di kawasan perkotaan belum memenuhi ketentuan minimal 30% luas kawasan perkotaan	Keterbatasan lahan dan wewenang yang dimiliki pemerintah provinsi	Adanya mekanisme rekomendasi gubernur dalam persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Bidang Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi sebagaimana dikemukakan di atas, serta mencermati terhadap hasil evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari Dinas Permukiman dan Perumahan sebagai Satuan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Tata Ruang, Permukiman, dan Perumahan, maka isu-isu strategis terkait bidang tata ruang, permukiman dan perumahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kinerja Penataan Ruang Jawa Barat

Perda Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat menetapkan 3 PKN dan 6 PKW serta 8 kawasan andalan yang tersebar di wilayah Jawa Barat sebagai unsur pembentuk struktur tata ruang dalam rangka meningkatkan pemerataan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi wilayah, menghindari kesenjangan perkembangan dan pengembangan antar wilayah, meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta meminimasi terjadinya bencana alam. Perwujudan fungsi PKN, PKW maupun kawasan andalan hingga saat ini masih belum Berfungsi secara optimal. PKN Metropolitan Bodebek dan Bandung lebih maju dan pesat perkembangannya dibandingkan

PKN Metropolitan Cirebon dilihat dari aspek perekonomian dan ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang fungsinya sebagai PKN. Penetapan pola ruang Jawa Barat telah membagi 45% dari luas wilayah Jawa Barat sebagai kawasan yang berfungsi lindung, dan 55% sebagai kawasan budidaya. Upaya mewujudkan 45% kawasan lindung masih belum optimal, sampai saat ini kesesuaian peruntukan untuk kawasan yang berfungsi lindung baru mencapai 27%.

2. Pranata Pelaksanaan Pembangunan Permukiman dan Perumahan Belum Memadai

Kelancaran berbagai pelaksanaan pembangunan permukiman dan perumahan akan dipengaruhi oleh kepranataannya. Berbagai kendala di lapangan sering diakibatkan oleh belum adanya pengaturan hukum maupun teknis, minimnya norma, standar, pedoman dan kriteria/manual pelaksanaan, belum tersedia atau rendahnya kinerja kelembagaan, kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia, maupun kemampuan pembiayaan yang rendah.

Untuk bidang permukiman dan perumahan, ketersediaan regulasi berupa peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk penyelenggaraan penataan ruang maupun pembangunan sektor air minum, persampahan, air limbah, bangunan gedung, perumahan dan jasa konstruksi menjadi target yang harus diselesaikan, seperti legalisasi rencana tata ruang dan peraturan zonasi, penyusunan perda bangunan, pengaturan pengelolaan air minum, sampah, limbah domestik dan drainase, serta perda rencana induk perumahan.

Kondisi kelembagaan pengelola masih perlu ditingkatkan. Diantaranya kinerja PDAM sebagai lembaga pengelola air minum yang saat ini terkategori “sakit”: 2 PDAM, “kurang sehat”: 12 PDAM, dan yang “sehat” hanya 2 PDAM. Lembaga pengelola air minum dan air baku regional hingga saat ini belum tersedia. Untuk masalah persampahan, lembaga pengelola sampah regional yg telah ada yaitu P3JB masih perlu diperkuat dukungan operasionalisasinya, sementara lembaga pengelola persampahan di tingkat kabupaten/kota pun eksistensi dan kinerjanya msh perlu perbaikan. Hal yang sama juga berlaku untuk kelembagaan di sektor perumahan, bangunan gedung dan jasa konstruksi serta lembaga-lembaga koordinasi seperti Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan (TKPP) yang belum dimiliki oleh seluruh kabupaten/kota.

Hal lain yang tidak kalah penting dari aspek kepranataan adalah kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia serta data dan informasi yang akurat dan terkini. Berdasarkan hasil analisa lingkungan strategis dinas, salah satu kelemahan yang dirasakan adalah masih minimnya ketersediaan pegawai (SDM) dgn kualitas yang sesuai dengan tuntutan dan beban kerja di bidang permukiman dan perumahan. Masalah ini tidak saja terjadi di Dinas Permukiman dan Perumahan, namun juga menjadi problematik umum yang terjadi di pemerintah kabupaten/kota. Selain itu ketersediaan, keakuratan, konsistensi dan kemutakhiran data masih menjadi isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman dan perumahan.

Penguatan sistem pembiayaan pembangunan permukiman dan perumahan juga masih menjadi isu dan tantangan ke depan terkait dengan kurangnya sumber pembiayaan pembangunan perumahan untuk MBR dan konsep pembangunan perumahan skala besar (kawasan) dengan keterpaduan program dan sumber pendanaan, PPP untuk penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan perumahan, serta belum tersedianya mekanisme insentif dan disinsentif penataan ruang.

3. Rendahnya Tingkat Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan

Kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah, khususnya di bidang air bersih, persampahan, drainase, dan air limbah di Jawa Barat masih relatif rendah, sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam evaluasi pembangunan bidang permukiman dan perumahan. Cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan di perkotaan sampai dengan tahun 2013 baru mencapai 60,52% dan untuk perdesaan sebesar 60,89%, cakupan pelayanan air limbah atau air kotor domestik pada tahun 2013 mencapai 63,40% dan tingkat pengelolaan persampahan perkotaan baru sekitar 64,7% serta masih minimnya upaya pengelolaan sampah regional. Backlog perumahan mencapai 1.380.000 unit (Tahun 2010) dan terkonsentrasi di daerah Pantura Jawa Barat, jumlah kawasan kumuh masih sebanyak 2.848 titik kawasan kumuh yang terkonsentrasi di Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Garut dan jumlah rumah tidak layak huni yang mencapai 768.997 unit. Berbagai tantangan dalam pembangunan sarana dan prasarana ini telah menunggu di depan yang perlu diselesaikan secara bertahap. Ketersediaan lahan yang semakin terbatas, menurunnya daya beli masyarakat, kemampuan pembiayaan yang memadai, perilaku masyarakat untuk hidup bersih, sehat, dan ramah

lingkungan, perilaku untuk memelihara sarana prasarana, merupakan tantangan utama ke depan.

4. Kemitraan, Kerjasama, dan Penguatan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Permukiman dan Perumahan Belum Efektif

Revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU Nomor 18 tentang Jasa Konstruksi serta beberapa peraturan perundangan sektoral lainnya mengisyaratkan adanya penguatan peran provinsi dalam hal penyelenggaraan pembangunan. Peraturan perundangan tersebut menegaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pembangunan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan permukiman dan perumahan.

Dalam era otonomi daerah, dimana hirarki antara provinsi dan kab/kota melemah, serta terbatasnya kemampuan anggaran pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, maka pola kemitraan dan kerjasama harus dikembangkan di masa depan. Disadari bahwa selama ini kerjasama dan kemitraan dengan kab/kota, antar OPD, Kementerian dan Lembaga atau para pemangku kepentingan lain, khususnya masyarakat dan sektor swasta, belum berjalan efektif, sehingga efektifitas hasil kegiatan pembangunan masih rendah, hal ini terjadi karena belum adanya sinkronisasi kegiatan, baik dari sisi lokasi, pendanaan, skala hasil dan cakupannya.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018

Pembangunan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013-2018 telah menempatkannya pada peringkat keenam yang memiliki daya saing kuat dalam skala nasional Republik Indonesia. Beberapa capaian Provinsi Jawa Barat menjelang akhir tahun 2016 tampak pada **Tabel IV.1**.

Tabel IV.1 Kondisi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

CAPAIAN	TANTANGAN
1. Pertumbuhan ekonomi cukup tinggi	<ul style="list-style-type: none">▪ Sektor <i>nontradable</i> (perdagangan dan jasa) tumbuh lebih cepat▪ Tingkat investasi relatif rendah sehingga perlu ditingkatkan terutama pada sektor tradable (pertanian dan industri)
2. Kemiskinan menurun, ketimpangan pendapatan meningkat	<ul style="list-style-type: none">▪ Ketimpangan pendapatan cenderung meningkat▪ Disparitas kemiskinan kota-desa masih tinggi
3. Tingkat pengangguran menurun	<ul style="list-style-type: none">▪ Kualitas SDM Rendah▪ Jumlah Setengah Penganggur dan pekerja informal masih tinggi
4. IPM meningkat	<ul style="list-style-type: none">▪ Disparitas IPM antar kab/kota tinggi
5. Daya saing kuat	<ul style="list-style-type: none">▪ Kondisi infrastruktur, kesehatan masyarakat dan pendidikan perlu ditingkatkan

Berdasarkan kondisi pembangunan Provinsi Jawa Barat yang telah dicapai selama tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan kebijakan operasional untuk perencanaan pembangunan periode tahun 2013-2018 (**Gambar IV.2**).

- 1 Melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah.
- 2 Menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan dinilai sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan.
- 3 Memberi dukungan pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha.
- 4 Reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bias dilaksanakan pembangunannya karena mengalami hambatan.
- 5 Melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama bupati dan walikota dengan dukungan dari pemerintah pusat.

Gambar IV.1 Kebijakan Operasional untuk Kelanjutan Pembangunan Jawa Barat

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2013

Berdasarkan lima kebijakan pada **Gambar IV.1** maka visi pembangunan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2013-2018 adalah:

“Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua”.

Penjabaran makna dari visi Provinsi Jawa Barat tersebut adalah:

Maju berarti:

1. Terciptanya masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mandiri.
2. Melahirkan SDM yang terdidik, terampil, inovatif dan berdaya saing tinggi melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan-penelitian.
3. Perwujudan tata kelola pemerintahan sebagai provinsi modern yang bermutu, akuntabel, handal, efektif, serta efisien.
4. Tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak, dan adaptif terhadap dinamika perubahan. Namun, tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal.
5. Berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi, dan sosial.

Sejahtera berarti:


1. Kemajuan seluruh elemen yang ada di masyarakat baik masyarakat wilayah maupun pelaku usaha.

2. Berbasis pada ketahanan keluarga sebagai dasar pengokohan sosial masyarakat.
3. Merupakan perpaduan antara kesejahteraan lahiriah/materil dengan kesejahteraan bathiniah/jiwa.
4. Memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya serta membangun kepercayaan diri kolektif.

Untuk Semua berarti:

1. Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen, dan komponen masyarakat Jawa Barat.
2. Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan, dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat.
3. Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia.
4. Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat.

Agar visi dapat diwujudkan serta dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, dirumuskan misi Provinsi Jawa Barat (**Gambar IV.2**).



Gambar IV.2 Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2013-2018

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai OPD utama pengemban misi Pemprov Jawa Barat, berkaitan langsung dengan **Misi**


4; Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan.

Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu OPD penanggung jawab pencapaian misi keempat Pemprov Jawa Barat dapat dilihat pada **Gambar IV.3**.

Terdapat tiga sasaran pada misi keempat, yaitu:

1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana;
2. Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat; dan
3. Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Dalam sasaran misi keempat terdapat tiga indikator pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat yaitu; cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah domestik, dan cakupan pelayanan persampahan perkotaan.



Gambar IV.3 Kaitan Misi Pembangunan Jawa Barat dengan Tupoksi Disperkim, 2013-2018

4.2 Visi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Guna mendukung tercapainya Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2018, Dinas Perumahan dan Permukiman menetapkan visi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

“Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”.

Penjelasan:

- | | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Layak | : Menciptakan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur. |
| Terjangkau | : Menciptakan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan memberikan kemudahan bagi MBR. |
| Berkelanjutan | : Perumahan dan kawasan permukiman memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, serta tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. |

4.3 Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan kondisi dan permasalahan pembangunan perumahan dan permukiman serta tugas pokok dan fungsi, dalam mencapai visi yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Permukiman menetapkan tiga misi sebagai berikut:

1. Menyediakan perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh infrastruktur permukiman yang handal.
2. Menyiapkan perencanaan pengadaan lahan dan menertibkan tata kelola pertanahan.
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *good governance*.

4.4 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman yang tertuang dalam tiga misi Dinas Perumahan dan Permukiman dijabarkan dalam sasaran rencana strategis. Sasaran ini merupakan prioritas kerja yang akan dicapai pada lima tahun ke depan. Penjabaran tujuan

dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2013-2018 dapat dilihat pada **Tabel IV.2**.

Tabel IV.2 Tujuan dan Sasaran Disperkim Tahun 2013-2018

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN RENSTRA		TARGET KINERJA SASARAN	
						2017	2018
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]
Misi 1: MENYEDIAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG HANDAL							
1.	MEWUJUDKAN PERUMAHAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU DI JAWA BARAT	1.1	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	1.1.1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	93,89	94,49
2.	MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG HANDAL	2.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	2.1.1	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum (%)	73	74
		2.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak	2.2.1	Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik (%)	67	68
		2.3	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan dan pengurangan timbulan sampah di sumber dengan pola 3R	2.3.1	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan (%) Pengurangan sampah di sumber dengan pola 3R	69	70
3.	MEWUJUDKAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK	3.1	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	3.1.1	Penurunan Luas Kawasan Kumuh (%)	84,84	81,97

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN RENSTRA		TARGET KINERJA SASARAN	
						2017	2018
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]
	HUNI BAGI MASYARAKAT	3.2	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman	3.2.1	Terbangunnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman (lokasi)	5	N/A
Misi 2: MENYIAPKAN PERENCANAAN PENGADAAN LAHAN DAN MENERTIBKAN TATA KELOLA PERTANAHAN							
4.	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERTANAHAN YANG TERTIB	4.1	Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan	4.1.1	Tersusunnya bahan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (%)	100	100
				4.2.1	Tersusunnya neraca penguasaan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (%)	20	40
				4.3.1	Tersedianya data dan informasi spasial dan non spasial pertanahan se-Jawa Barat (kawasan perkotaan)	5	10
Misi 3: MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE							
5.	MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT	5.1	Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	5.1.1	Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan sesuai kompetensi (orang)	28	N/A

TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN RENSTRA		TARGET KINERJA SASARAN	
						2017	2018
[1]		[2]		[3]		[4]	[5]
		5.2	Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	5.2.1	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan (%)	85	N/A


4.5 Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Permukiman yang telah ditetapkan guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tahun 2013-2018, dirumuskan strategi pembangunan sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dan kebijakan dilandasi oleh pertimbangan mengenai konsep dan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemilahan urusan yang menjadi kewenangan dan dijadikan dasar dalam menyusun program-program kegiatan dalam lima tahun ke depan.

4.5.1 Konsep Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Pembangunan perumahan dan permukiman pada dasarnya adalah upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat menuju kemandirian dan kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam visinya. Pendekatan pembangunan yang dilakukan harus dapat menyentuh aspek-aspek kemanusiaan serta mendorong pemberdayaan masyarakat, sumberdaya alam, dan lingkungan yang ada di Jawa Barat sehingga membentuk harmonisasi dalam pembangunan.

Dinas Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membangun Jawa Barat menggunakan tiga aspek yang meliputi aspek Ilahiah, Ilmiah, dan Budaya. Pendekatan kepada tiga aspek ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman tidak hanya memiliki dasar ilmiah yang jelas. Namun, pembangunan juga dilandasi pertimbangan aspek budaya dan agama setempat sehingga pelaksanaannya lebih implementatif.



Gambar IV.4 Konsep Penyelenggaraan Pembangunan Permukiman dan Perumahan

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman pendekatan yang digunakan adalah asas TRI DAYA (daya manusia, daya ekonomi dan lingkungan), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Daya Manusia**, yaitu memberdayakan masyarakat dengan sistem sosial yang kohesif.
2. **Daya Lingkungan**, yaitu mendayagunakan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman.
3. **Daya Ekonomi**, yaitu meningkatkan produktivitas ekonomi produktif komunitas lokal

Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman memiliki keterkaitan yang erat dengan OPD lain dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat. Keterkaitan yang terjalin baik dari rumpun bidang Pekerjaan Umum seperti Bina Marga dan Pengelolaan Sumberdaya Air, serta rumpun bidang Non Pekerjaan Umum seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Lingkungan dan lain-lain. Keterkaitan yang dimaksud adalah pembangunan bidang perumahan dan permukiman memberikan kontribusi langsung terhadap pembangunan pekerjaan umum. Selain itu, pembangunan sarana prasarana perumahan dan permukiman memberikan kontribusi dan stimulasi bagi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

4.5.2 Kewenangan Penanganan Pembangunan Perumahan dan Permukiman

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 menyatakan bahwa pembagian kewenangan yang konkuren antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Kriteria eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak/akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan kabupaten/kota, apabila regional menjadi kewenangan provinsi, dan apabila nasional menjadi kewenangan Pemerintah.

Kriteria akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani sesuatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat dari urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.

Kriteria efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, dana, dan peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Artinya apabila suatu bagian urusan dalam penanganannya dipastikan akan lebih berdayaguna dan berhasil guna dilaksanakan oleh daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota dibandingkan apabila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut diserahkan kepada Daerah Provinsi dan/atau Daerah Kabupaten/Kota. Sebaliknya apabila suatu bagian urusan akan lebih berdaya guna dan berhasil guna bila ditangani oleh Pemerintah maka bagian urusan tersebut tetap ditangani oleh Pemerintah.

Untuk itu pembagian bagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar kecilnya resiko yang harus dihadapi.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Pembagian urusan pemerintahan tersebut ditempuh melalui mekanisme penyerahan dan/atau pengakuan atas usul Daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintah yang akan diatur dan diurusnya. Berdasarkan usulan tersebut Pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan pengakuan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh Daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan Pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada Daerah. Berdasarkan hukum pelaksanaannya, urusan pemerintah daerah provinsi terbagi menjadi dua yaitu; urusan wajib dan urusan pilihan.

a. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi meliputi:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Apabila tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Dinas Perumahan dan Permukiman terkait dengan tiga bidang, yaitu:

a. Bidang Pekerjaan Umum, yang terdiri atas delapan subbidang:

1. Perkotaan dan Perdesaan
2. Air Minum
3. Air Limbah
4. Persampahan
5. Drainase
6. Permukiman
7. Bangunan Gedung & Lingkungan
8. Jasa Konstruksi

b. Bidang Penataan Ruang, yang terdiri atas tiga subbidang:

1. Pengaturan
2. Pembinaan
3. Pengawasan

c. Bidang Perumahan, yang terdiri atas delapan subbidang:


1. Pembiayaan
2. Pembinaan Perumahan Formal
3. Pembinaan Perumahan Swadaya
4. Pengembangan Kawasan
5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundangan dan Pertanahan Untuk Perumahan
6. Pembinaan Industri dan Teknologi
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peran Serta Masyarakat dan Sosial Budaya
8. Pengelolaan dan Pelayanan Fasilitas Perumahan

Selain itu, tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat diwarnai oleh peraturan perundangan sektoral yang memayunginya, seperti peraturan perundangan tentang penataan ruang, persampahan, air minum, jasa konstruksi dan perumahan. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut kewenangan penanganan tingkat provinsi lebih dititikberatkan pada aspek pembinaan dan fasilitasi serta pelaksanaan yang bersifat lintas kabupaten/kota atau berdampak regional.

Berikut adalah gambaran pembagian kewenangan penanganan bidang perumahan dan permukiman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota:

a. Penataan Ruang

Dalam **UU Nomor 26 Tahun 2007** tentang **Penataan Ruang** menjelaskan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pembagian kewenangan tersebut dapat dilihat pada **Gambar IV.5**.



Gambar IV.5 Kewenangan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sumber: Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

b. Persampahan

Pembagian kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pengelolaan persampahan diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan. Pada Tabel tampak kewenangan masing-masing pihak (**Tabel IV.3**).

Tabel IV.3 Pembagian Kewenangan dalam Pengelolaan Persampahan

PEMERINTAH PUSAT (Pasal 7)	PEMERINTAH PROVINSI (Pasal 8)	PEMERINTAH KAB/KOTA (Pasal 9)
a. Menetapkan kebijakan dan strategi Nasional pengelolaan sampah.	a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah.	a. Menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
b. Menetapkan norma standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sampah.	b. Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.	b. Memfasilitasi kerja sama antar daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.
c. Memfasilitasi dan mengembangkan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah.	c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.	c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah
d. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.	d. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah.	d. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah
e. Menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar daerah dalam pengelolaan sampah.	e. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.	e. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota dalam satu provinsi.

c. Air Minum

Pembangunan air minum menjadi tugas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, diperlukan pembagian peran dan pembiayaan dalam rangka percepatan peningkatan pelayanan air minum. Gambaran pembagian kewenangan pelayanan air minum sesuai dengan PP Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (**Gambar IV.6**).

PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan (PP 16/2005)		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Perpipaan (PP 16/2005)	
Pembangunan Baru SPAM Perpipaan	Optimalisasi SPAM Perpipaan	Pembangunan SPAM Bukan Perpipaan	Optimalisasi SPAM Bukan Perpipaan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan SPAM IKK sistem pendanaan hulu hilir. 2. Penjajakan investasi melalui hasil studi kelayakan/rencana induk SPAM Regional. 3. Pembangunan SPAM Kawasan Rawan Air/MBR Pantai Utara Jawa Barat. 4. Pembangunan sarana dan prasarana <i>bulk water</i> pada pusat kegiatan nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan kebocoran. 2. Restrukturisasi tarif. 3. Pembagian <i>zoning rounding up</i>. 4. Penguatan kelembagaan. 5. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen pengelolaan air bersih. 6. Peningkatan efisiensi penagihan promosi kewirausahaan PDAM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan dana alokasi khusus. 2. Program Infrastruktur Perdesaan. 3. Stimulan pipanisasi. 4. Program PAMSIMAS. 5. Pembangunan air bersih perdesaan wilayah rawan air/rawan infrastruktur/rawan penyakit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kelembagaan. 2. Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen pengelolaan air minum.

Gambar IV.6 Skema Penanganan Air Minum

Tabel IV.4 Pembagian Kewenangan dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

PEMERINTAH PUSAT (Pasal 38)	PEMERINTAH PROVINSI (Pasal 39)	PEMERINTAH KAB/KOTA (Pasal 40)
a. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional.	a. Menyusun kebijakan dan strategi	a. Menyusun kebijakan dan strategi di daerahnya
b. Menetapkan norma, standar, pedoman, dan manual.	b. pengembangan di wilayahnya berdasarkan kebijakan dan strategi nasional.	b. berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi.
c. Membentuk BUMN penyelenggara SPAM.		

PEMERINTAH PUSAT (Pasal 38)	PEMERINTAH PROVINSI (Pasal 39)	PEMERINTAH KAB/KOTA (Pasal 40)
d. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antarprovinsi yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional.	b. Memfasilitasi pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota.	b. Dapat membentuk BUMD penyelenggara pengembangan SPAM.
e. Memberikan bantuan teknis dan melakukan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan atas penyelenggaraan.	c. Dapat membentuk BUMD provinsi sebagai penyelenggara SPAM.	c. Memenuhi kebutuhan air minum masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan.
f. Memberikan izin penyelenggaraan lintas provinsi; penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan hak guna usaha air yang ditetapkan.	d. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat antarkabupaten/kota.	d. Memenuhi kebutuhan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan.
g. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.	e. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.	e. Menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM di wilayahnya.
	f. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada Pemerintah dan Badan Pendukung Pengembangan SPAM.	f. Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah yang belum terjangkau pelayanan BUMD.
	g. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota.	
	h. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.	


PEMERINTAH PUSAT (Pasal 38)	PEMERINTAH PROVINSI (Pasal 39)	PEMERINTAH KAB/KOTA (Pasal 40)
		<p>g. Memberi bantuan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.</p> <p>h. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh berada di wilayahnya.</p> <p>i. Menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kepada pemerintah provinsi, Pemerintah, dan Badan Pendukung Pengembangan SPAM.</p> <p>j. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayahnya.</p> <p>k. Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.</p>

PEMERINTAH PUSAT (Pasal 38)	PEMERINTAH PROVINSI (Pasal 39)	PEMERINTAH KAB/KOTA (Pasal 40)
--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

- l. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

d. Perumahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diamanatkan bahwa setiap Provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) di wilayahnya. Dokumen RP3KP tersebut diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Kedudukan RP3KP dalam perencanaan Pembangunan Perumahan dan skema penanganan perumahan di Jawa Barat dapat dilihat pada **Gambar IV.7**.



Gambar IV.7 Skema Penanganan Perumahan

Penyelenggaraan pembangunan permukiman dan perumahan yang dituangkan dalam rencana strategis 2013-2018 mengemban misi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama RPJMD 2013-2018 dan juga rencana spasial seperti RTRW Propinsi Jawa Barat. Namun demikian, semua itu dibatasi oleh kewenangan maupun aspek kelembagaan Dinas Permukiman dan Perumahan dengan tugas pokok dan fungsinya yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur No.71 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 46 Tahun 2010 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja dinas permukiman dan perumahan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, Pemerintah Propinsi khususnya Dinas Permukiman dan Perumahan hanya merupakan salah satu stakeholders, karena sebagian besar urusan kewenangan untuk hal ini ada di kabupaten/kota

4.5.3 Strategi, Kebijakan, dan Program Pembangunan

Strategi dan kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Permukiman. Strategi dan kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program selama periode tahun 2013-2018 (Tabel IV.5).

Tabel IV.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun 2013-2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Misi 1: Menyediakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Didukung oleh Infrastruktur Permukiman yang Handal				
1. Mewujudkan Perumahan yang Berkualitas dan Terjangkau di Jawa Barat	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Memfasilitasi penyediaan perumahan formal dan swadya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	Penyediaan perumahan formal dan swadya melalui program rumah murah dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
2. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman yang Handal	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum (%)	Meningkatkan pengembangan air minum perpipaan dan non perpipaan di Ibukota Kabupaten Kota (IKK).	Peningkatan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum di Ibukota Kabupaten Kota (IKK).

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]
		minum yang layak		Meningkatkan pengembangan air minum perpipaan dan non perpipaan di wilayah khusus.	Peningkatan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum di wilayah khusus.
				Meningkatkan pengembangan air minum perpipaan dan non perpipaan di kawasan regional.	Peningkatan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum skala regional.
				Mengidentifikasi cakupan pelayanan air minum sebagai dasar pengembangan penyediaan air minum	Pemanfaatan teknologi informatika untuk pengumpulan data cakupan pelayanan air minum
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air limbah domestik yang layak	Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik (%)	Meningkatkan Akses Pengolahan air Limbah Domestik	Peningkatan prasarana air limbah domestik pada kawasan yang memiliki area berisiko sanitasi.
				Mengurangi jumlah genangan di permukiman	Peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana drainase perkotaan (drainase berwawasan lingkungan - <i>zero delta Q run-off</i>).
		Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan dan pengurangan sampah di sumber dengan pola <i>reduce</i> , <i>reuse</i> , dan <i>recycle</i> (3R)	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan (%) pengurangan sampah di sumber dengan pola <i>reduce</i> , <i>reuse</i> , dan <i>recycle</i> (3R).	Meningkatkan daya tampung TPPAS, menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan bantuan teknis pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota.	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengolahan persampahan perkotaan.
				Meningkatkan penerapan pengolahan sampah dengan pola <i>reduce</i> , <i>reuse</i> , dan <i>recycle</i> (3R).	Optimalisasi penerapan pengolahan sampah dengan pola <i>reduce</i> , <i>reuse</i> , dan <i>recycle</i> (3R).
	3. Mewujudkan Kawasan Permukiman yang Layak Huni bagi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Menata dan mengembangkan kualitas lingkungan perkotaan.	Menurunnya luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan.
				Menata dan mengembangkan kualitas lingkungan perdesaan.	Menurunnya luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perdesaan.
		Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU)	Terbangunnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU)	Menyediakan sarana, prasarana, dan fasilitas umum permukiman yang memenuhi	Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]
		Pendukung Permukiman	Pendukung Permukiman	SPM melalui pengembangan dan pembangunan kawasan.	yang mendukung peningkatan produktivitas.
Misi 2: Menyiapkan Perencanaan Pengadaan Lahan dan Menertibkan Tata Kelola Pertanahan					
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan	Tersusunnya bahan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (%)	Sosialisasi, koordinasi, konsultasi, dan inventarisasi dengan pihak dan objek terkait bidang pertanahan	Meningkatkan tata kelola pertanahan yang efektif
			Tersusunnya neraca penguasaan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (%)		
			Tersedianya data dan informasi spasial dan non spasial pertanahan se-Jawa Barat (kawasan perkotaan)	Menyusun dan memutakhirkan sistem informasi pertanahan	Pengelolaan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan lengkap
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance					
5.	Meningkatnya Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal	Jumlah SDM aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan sesuai kompetensi (orang)	Mendukung dan memfasilitasi aparatur dalam keikutsertaan pelatihan dan sertifikasi	Fasilitasi kepada SDM aparatur dalam kegiatan pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi
		Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan (%)	Menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi perkantoran

BAB V

INDIKASI PROGRAM RENSTRA

Pada Bab IV telah dijelaskan strategi dan kebijakan maupun program-program yang akan dilaksanakan serta sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Dinas Perumahan dan Permukiman yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada bagian ini akan diuraikan lebih rinci mengenai indikator atau target pencapaian dari masing-masing sasaran setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran dari program pembangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat, fokus program pembangunan hingga tahun 2018 adalah:

1. Penyiapan dan penguatan pranata yang meliputi aspek regulasi, data dan informasi, kelembagaan, SDM (aparatur dan masyarakat), serta pembiayaan.
2. Peningkatan kinerja pelayanan teknis yang meliputi aspek peningkatan jumlah rumah layak huni, penyelenggaraan sektor air minum, persampahan, air limbah domestik dan drainase, peningkatan kualitas kawasan permukiman, penyelenggaran PSU pendukung permukiman, serta penyelenggaraan tata kelola pertanahan, dengan tahapan:
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan pada perkotaan dan perdesaan produktif;
 - b. Integrasi sistem dan keseimbangan antar wilayah dan antar sektor;
 - c. Pemantapan cakupan pelayanan seluruh perkotaan dan perdesaan.

Akibat perubahan SOTK pada akhir tahun 2016, program yang terkait dengan bidang kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat pun berubah. Program Pentaan Ruang dan Program Pembinaan Jasa Konstruksi tidak lagi menjadi bidang pekerjaan Dinas. Sebagai gantinya, program baru yang menjadi kewenangan Dinas adalah Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sehingga terdapat sepuluh program terkait Dinas yaitu:

1. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
3. Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi Pertanahan;
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur;
6. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur;
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
serta
10. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan dari setiap unit kerja di Dinas Perumahan Provinsi dan Permukiman Jawa Barat dapat dilihat pada **Tabel V.1**.

Tabel V.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Dinas Perumahan dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Dinas Perumahan dan Permukiman					206.972	1.249.550	
Misi 1: Menyediakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Didukung oleh Infrastruktur Permukiman yang Handal											
Tujuan 1: Mewujudkan Perumahan yang Berkualitas dan Terjangkau di Jawa Barat	Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan			159.600		86.250	280.000	
				Seksi Rumah Umum			4.500		34.600	-	
				Persiapan dan penyediaan lahan peruntukan hunian vertikal dan horisontal bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Tersedianya dokumen-dokumen penyediaan lahan dan lahan siap bangun bagi hunian vertikal dan horizontal untuk MBR	-	-	1 lokasi	32.800	-	Desa/Kel. Cangkorah Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat; Kota Bogor; Kabupaten Bekasi
				Pembentukan kelompok kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) non-bankable	Terbentuknya kelompok kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) non-bankable	27 kab/kota	500	27 kab/kota	400	-	Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat
				Operasionalisasi Pokja PKP Jawa Barat	Operasionalnya Pokja PKP Jawa Barat dan terbentuknya Pokja PKP Kab/Kota	27 kab/kota	3.500	27 kab/kota	300	-	Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat
				Penyusunan Kajian Rancangan Perda RP3KP	Tersedianya peraturan perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Barat	-	-	27 kab/kota	300	-	Jawa Barat
				Penyusunan materi teknis pengelolaan rusunawa di Jawa Barat	Tersedianya materi teknis peraturan daerah mengenai rusunawa	-	-	27 kab/kota	400	-	Jawa Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Penyelenggaraan klinik rumah	Terselenggaranya klinik perumahan sebagai pusat infromasi terkait perumahan	27 kab/kota	500	27 kab/kota	400	-	Seluruh kabupaten/ kota
				Seksi Rumah Khusus dan Swadaya			154.300		50.900	280.000	
				Perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) BTL	Meningkatnya rumah layak huni	120.000 unit	150.000	20.000 unit	-	276.000	5.000 unit rumah di perdesaan 2.000 unit rumah di perkotaan
				Penyelenggaraan pembangunan rumah khusus di kawasan bencana dan nelayan	Penyediaan sarana dan prasarana kawasan relokasi penduduk pascabencana	Jawa Barat	500	4 kawasan	-	4.000	Pemerintah Kabupaten Garut Desa/Kel. Karangmulya Kec. Karangpawitan Kab. Garut;
				Pendampingan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu)	Meningkatnya rumah layak huni	9 kota	3.800	27 kab/kota	50.000	-	10.000 MBR di seluruh desa/kelurahan Provinsi Jawa Barat
				Evaluasi dan pengelolaan data pelaksanaan program rumah khusus dan swadaya di Jawa Barat	Teridentifikasinya penyaluran bantuan rutilahu	-	-	27 kab/kota	400	-	Jawa Barat
				Penyusunan pedoman model hunian yang harmoni di kawasan rawan bencana	Pedoman model hunian yang harmoni di kawasan rawan bencana	-	-	3 kawasan	500	-	Kota Bandung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Seksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung			800		750	-	
				Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung/Rumah Negara	Terselenggaranya pembinaan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah negara	Jawa Barat	500	1 kegiatan	-	-	Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat
				Bimbingan Teknis Pengelola Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara/Daerah	Sertifikat tenaga pengelola teknis kegiatan pembangunan bangunan gedung negara/daerah	5 orang	300	40 orang	-	-	Kota Bandung
				BP3JB (non fixed cost)			-		11.109	-	
				Pengadaan dan Pemasangan genset serta kelengkapannya	Tersedianya dan terpasangnya genset beserta kelengkapannya di Rusunawa	-	-	4 kawasan	450	-	Rancaekek Kab Bandung, Batujajar Kab Bandung Barat, Ujungberung Kota Bandung, Solokanjeruk Kab Bandung, Pasir Impun Kota Bandung
				Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Rusunawa	Terkelolanya lingkungan perumahan sewa Jawa Barat	-	-	4 kawasan	100	-	Rancaekek Kab Bandung, Batujajar Kab Bandung Barat, Ujungberung Kota Bandung, Solokanjeru

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
											k Kab Bandung, Pasir Impun Kota Bandung
				Kegiatan Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BP3JB	Terselenggaranya pembangunan peningkatan sarana dan prasarana Kantor BP3JB	-	-	4 kawasan	600	-	Pasir Impun Kota Bandung
				Kegiatan Pembangunan Prasarana sarana dan utilitas rusunawa Ujungberung	Tersedianya prasarana sarana dan utilitas rusunawa Ujungberung	-	-	1 kawasan	900	-	Ujungberung, Kota Bandung
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Batujajar	Tersedianya prasarana sarana dan utilitas rusunawa Batujajar	-	-	1 kawasan	250	-	Batujajar
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Solokan Jeruk	Tersedianya prasarana sarana dan utilitas rusunawa Solokan jeruk	-	-	1 kawasan	700	-	Solokanjeruk, Kabupaten Bandung
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas di Rusunawa Rancaekek	Tersedianya prasarana sarana dan utilitas rusunawa Rancaekek	-	-	1 kawasan	6.109	-	Rancaekek, Kabupaten Bandung
				Rencana Tindak Penanggulangan Bahaya Kebakaran Rusunawa	Terkelolanya lingkungan perumahan sewa Jawa Barat	-	-	4 kawasan	200	-	Jawa Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Pematangan Tanah Untuk pembangunan rusunawa di Jawa Barat	Tersedianya tanah untuk pembangunan rusunawa di Jawa Barat	-	-	1 kawasan	1.800		Jawa Barat
				Bidang Infrastruktur Permukiman			272.645		30.850	959.550	
				Seksi Penyediaan Air Minum			56.000		15.750	180.000	
Tujuan 2: Mewujudkan Infrastruktur Permukiman yang Handal	Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak	Meningkatnya cakupan pelayanan air minum (%)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK) BTL	Terbangunnya Pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Ibu Kota Kecamatan (IKK)	2 kawasan	6.000	27 kab/kota	-	100.000	Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat
				Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Perdesaan/Desa Miskin/Rawan Air BTL	Terbangunnya Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Perdesaan/Desa Miskin/Rawan Air	40 desa	20.000	40 desa	-	20.000	40 Desa di Desa Rawan Air Minum pada Kabupaten Pamsimas (replikasi APBD Provinsi)
				Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) BTL	Terbangunnya Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	6 kawasan	30.000	27 kab/kota	-	60.000	Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat
				Penyusunan data baseline SPAM di Jawa Barat	Tersedianya data cakupan pelayanan air minum Provinsi Jawa Barat yang komprehensif	-	-	27 kab/kota	500	-	Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat
				Monitoring penyelenggaraan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)	Laporan hasil monitoring penyelenggaraan SPAM	-	-	1 dokumen	500	-	Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Penyelenggaraan program PAMSIMAS	Terselenggaranya program Pamsimas	-	-	15 kabupaten	750	-	Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Cirebon, Garut, Kuningan, Purwakarta, Tasikmalaya, Subang, Sukabumi, Sumedang, Bogor, Cianjur, Ciamis dan Pangandaran
				Penyusunan dokumen rencana teknis rinci SPAM Regional Metropolitan Bandung Raya wilayah Timur	Tersedianya dokumen perencanaan yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan sistem penyediaan air minum di Metropolitan Bandung Raya	-	-	2 dokumen	2.000	-	Metropolitan Bandung Raya
				Perencanaan SPAM Wilayah Pusat Pertumbuhan Jawa Barat	Tersusunnya dokumen rencana teknis rinci SPAM Wilayah Pusat Pertumbuhan Jawa Barat	-	-	3 dokumen	2.000	-	Pusat Pertumbuhan Pelabuhan Ratu, Rancabuaya dan Pangandaran
				Pengembangan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Regional Cirebon Raya	Pembebasan lahan untuk IPA (Instalasi Pengolahan Air) Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Regional	-	-	3,5 hektar	10.000	-	Metropolitan Cirebon Raya

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Seksi Drainase dan Air Limbah			216.645		7.800	550.000	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air limbah domestik yang layak	Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik (%)	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Revitalisasi sewerage, pembangunan sewerage, pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah Kawasan, Tangki Septik Individual, Sambungan Rumah (SR), SABERMAS) BTL	Terbangunnya infrastruktur pengolahan air limbah	42.656 KK	213.280	100.000 KK	-	500.000	Area resiko sanitasi (tinggi-sangat tinggi) sesuai dokumen SSK Pemutakhir an yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
				Pembangunan Prasarana Drainase Pernukiman BTL	Terbangunnya sistem pengendalian genangan (drainase)	-		21,74 hektar	-	50.000	Kawasan terpilih di Metropolita n Bandung Raya
				Workshop Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten/Kota	Proseding hasil Workshop	1 dokumen	200	1 dokumen	200	-	Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat
				Inventarisasi dan Evaluasi sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik (IPAL dan IPLT) di Jawa Barat	(1) Tersedianya data sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik (IPAL dan IPLT) yang terbangun di Jawa Barat (2) Dokumen identifikasi data dan inventaris IPAL dan IPLT di Kabupaten/kota	-		1 dokumen	200	-	Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Workshop Upaya Penanganan Genangan dengan Drainase berwawasan lingkungan	Proseding hasil Workshop	1 dokumen	200	27 kab/kota	200	-	Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat
				Monitoring, Evaluasi dan Sosialisasi Pembangunan Sanitasi Permukiman di Kabupaten/Kota (Sabermas, GCB, Sanimas IDB, dll)	(1) Dokumen fasilitasi dan pemantauan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi di kabupaten/kota (2) Hasil monitoring pembangunan sanitasi di Jawa Barat	2 kegiatan	515	150.000 KK	1.200	-	Seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Barat
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Sistem Pengelolaan Drainase Permukiman	Tersedianya FS yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan perencanaan drainase berwawasan lingkungan	-		2 dokumen	1.500	-	Metropolita n Bandung Raya
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Tersedianya FS yang dapat menjadi panduan dalam pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik	4 dokumen	2.450	3 dokumen	4.500	-	Metropolita n Bodebekkar pur, Metropolita n Cirebon Raya, Metropolita n Bandung Raya
				Seksi Persampahan			-		7.300	229.550	
				Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan dan pengurangan sampah di sumber dengan pola reduce, reuse, dan recycle (3R)	Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan (%) pengurangan sampah di sumber dengan pola reduce, reuse,	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Pembangunan Penanganan Persampahan Daerah Aliran Anak Sungai BTL	Tertanganinya persampahan di sekitar Daerah Aliran Anak Sungai	-	-	3 lokasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
		dan recycle (3R).									Kota Bandung
				Implementasi Pengelolaan Sampah dalam rangka mendukung Ecovillage di Jawa Barat BTL	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana persampahan	-	-	117 desa	-	5.700	117 desa (Kota Bogor, Kab. Bogor, Kota Depok, Kab. Garut, Kab. Tasikmalaya, Kab. Ciamis)
				Implementasi Pengelolaan Sampah dalam rangka mendukung Ecovillage di DAS Citarum BTL	Tersedianya dukungan sarana dan prasarana persampahan	-	-	220 desa	-	8.850	220 desa (Kota Cimahi, Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Bandung Barat, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta dan kab. Subang)
				Pengelolaan Persampahan Perkotaan BTL	Terbangun dan tersedianya TPS 3R, alat angkut sampah, dan reviltasasi TPA	27 kab/kota		27 kab/kota	-	200.000	Area Resiko Sanitasi (tinggi-sangat tinggi) sesuai Dokumen SSK Pemutakhiran yang disusun Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (ataupun desa yang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
											telah siap menerima bantuan)
				Kajian Penetapan Lokasi TPAS Bersama Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi	Tersedianya dokumen kajian penunjukkan lokasi TPA bersama Kota Sukabumi - Kabupaten Sukabumi	-	-	1 dokumen	700	-	Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi
				Penyusunan <i>masterplan</i> Pengelolaan Sampah Jawa Barat	Tersusunnya strategi pengembangan pengelolaan sampah skala lokal dan regional, strategi pengembangan kapasitas lembaga pengelola sampah di provinsi dan kab/ kota, serta strategi peningkatan pengelolaan TPA lokal dan regional	-	-	1 dokumen	800	-	Jawa Barat
				Pendampingan Teknis Penyusunan Perjanjian Kerjasama TPPAS Regional Bekarpur	Tersusunnya dokumen pernjanjian kerjasama untuk TPPAS Regional Bekarpur	-	-	1 dokumen	400	-	Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang, Kab, Purwakarta
				Perencanaan Penanganan Persampahan Daerah Aliran Anak Sungai Citarum	Tersusunnya dokumen perencanaan penanganan persampahan di sekitar Daerah Aliran Anak Sungai Citarum	-	-	9 lokasi	4.500	-	9 (sembilan) lokasi di sekitar Daerah Aliran Anak Sungai Citarum (Sungai Cinambo, Cipamokolan, Cicadas, Cibeureum, Cisaranten dan Cijagra Kota Bandung, Sungai Cikijing,

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
											Sungai Cimande Kabupaten Bandung, Sungai Citarik Kabupaten Sumedang
				Kampanye Publik Pengelolaan Sampah	Terselenggaranya kampanye publik pengelolaan sampah di seluruh Jawa Barat	-	-	1 lokasi	300	-	Seluruh kabupaten/ kota
				Monitoring Pengelolaan Bantuan Keuangan Persampahan	Tersedianya dokumen pemantauan pelaksanaan bantuan keuangan persampahan	-	-	27 kab/kota	500	-	Seluruh kabupaten/ kota
				Penyelenggaraan Rencana aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim (GRK) (masuk ke kegiatan non-renstra)	Terselenggaranya pengumpulan dan perhitungan data GRK sektor air limbah dan persampahan	-	-	1 dokumen	100	-	Seluruh kabupaten/ kota
				Bidang Kawasan Permukiman			1.000		49.409	10.000	
				Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perkotaan			-		4.909	10.000	
Tujuan 3: Mewujudkan Kawasan Permukiman yang Layak Huni bagi Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Penurunan Luas Kawasan Kumuh	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penanganan Kawasan Kumuh	Tertatanya lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-	5000 meter	-	10.000	Sesuai dengan SK Kumuh
				Identifikasi Kawasan Kumuh Perkotaan Provinsi Jawa Barat	Tersedianya kajian identifikasi penataan lingkungan permukiman kumuh perkotaan di Jawa Barat	-	-	Jawa Barat	400	-	Seluruh kabupaten/ kota
				Penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh di Jawa Barat	Tersusunnya dokumen DED penataan kawasan kumuh perkotaan di Jawa Barat	-	-	6 dokumen	1.200	-	Kota Cirebon; Kota Sukabumi; Kota Bogor; Kota Depok;

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
											Kota Bekasi; Kota Cimahi
				Penataan Kawasan Kumuh di Kota Tasikmalaya	Tertatanya lingkungan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	-	-	1 kawasan	3.309	-	Kota Tasikmalaya
				Seksi Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan			-		8.500	-	
				Penataan Permukiman Kumuh Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bandung Barat	Tertatanya lingkungan permukiman kumuh di kawasan perdesaan	-	-	1 kawasan	1.500	-	Kabupaten Bandung Barat
				Penataan Permukiman Kumuh Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kuningan	Tertatanya lingkungan permukiman kumuh di kawasan perdesaan	-	-	1 kawasan	1.500	-	Kabupaten Kuningan
				Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Kumuh	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar di Kawasan Kumuh, sehingga dapat dilaksanakan penanganan kebutuhan infrastruktur, baik infastruktur dasar (jalan akses, air bersih, drainase) maupun infastruktur pendukung lainnya.	-	-	3 lokasi	250	-	Kab. Bandung; Kab. Subang; Kab. Purwakarta;
				Penataan Kawasan Permukiman Perdesaan Di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Garut	Meningkatnya kualitas permukiman perdesaan di kawasan rawan bencana	-	-	1 kawasan	3.200	-	Kabupaten Garut
				Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Agropolitan	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar di Kawasan Agropolitan, sehingga dapat dilaksanakan penanganan kebutuhan infrastruktur, baik infastruktur dasar	-	-	3 lokasi	300	-	Kab. Garut; Kota Tasikmalaya; Kab. Ciamis;

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
					(jalan akses, air bersih, drainase) maupun infrastruktur pendukung lainnya.						
				Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Minapolitan	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar di Kawasan Minapolitan, sehingga dapat dilaksanakan penanganan kebutuhan infrastruktur, baik infrastruktur dasar (jalan akses, air bersih, drainase) maupun infrastruktur pendukung lainnya.	-	-	3 lokasi	300	-	Kab. Cirebon; Kab. Kuningan; Kab. Majalengka;
				Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Pesisir	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar di Kawasan Pesisir, sehingga dapat dilaksanakan penanganan kebutuhan infrastruktur, baik infrastruktur dasar (jalan akses, air bersih, drainase) maupun infrastruktur pendukung lainnya.	-	-	3 lokasi	300	-	Kab. Subang; Kab. Karawang; Kab. Indramayu;

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Wisata	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar di Kawasan Wisata, sehingga dapat dilaksanakan penanganan kebutuhan infrastruktur, baik infastruktur dasar (jalan akses, air bersih, drainase) maupun infastruktur pendukung lainnya.	-	-	3 lokasi	300	-	Kawasan ekowisata Rancabuaya , Kab. Garut; Kawasan ekowisata Cipatujah, Kab. Tasikmalaya; Kawasan Wisata Rekreasi Pantai Pangandaran, Kab. Pangandaran;
				Identifikasi dan Rencana Penanganan Infrastruktur Dasar Kawasan Rawan Bencana	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar di Kawasan Rawan Bencana, sehingga dapat dilaksanakan penanganan kebutuhan infrastruktur, baik infastruktur dasar (jalan akses, air bersih, drainase) maupun infastruktur pendukung lainnya.	-	-	4 lokasi	350	-	Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Identifikasi Infrastruktur Dasar di Kawasan Perbatasan Ciayumajakuning	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar di Kawasan Perbatasan Ciayumajakuning, sehingga dapat dilaksanakan penanganan kebutuhan infrastruktur, baik infastruktur dasar (jalan akses, air bersih, drainase) maupun infastruktur pendukung lainnya.	-	-	5 lokasi	500	-	Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kapupaten Kuningan
				Seksi Sarana Kawasan Permukiman			1000		36.000	-	
	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman	Terbangunnya a Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penataan Ruang Terbuka Hijau / Publik / Revitalisasi Kawasan	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau/Ruang Terbuka Publik/Revitalisasi Kawasan (ha/m²)	-	-	3 kawasan	2.000	-	Kota Bandung
				Perencanaan penataan ruang terbuka Hijau / Publik /Revitalisasi Kawasan	Tersusunnya dokumen Perencanaan penataan ruang terbuka Hijau / Publik /Revitalisasi Kawasan	1 kawasan	1.000	4 kawasan	1.000	-	Kota Bandung
				Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Tasikmalaya (lanjutan)	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	-	-	1 kawasan	9.000	-	Kabupaten Tasikmalaya

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka (lanjutan)	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	-	-	1 kawasan	9.000	-	Kertajati Kabupaten Majalengka
				Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cipeuyeum, Kabupaten Cianjur (lanjutan)	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	-	-	1 kawasan	5.000	-	Cipeuyeum, Kabupaten Cianjur
				Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cimangkok, Kabupaten Sukabumi (lanjutan)	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	-	-	1 kawasan	5.000	-	Cimangkok, Kabupaten Sukabumi
				Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cibinong, Kabupaten Cianjur (lanjutan)	Terbangunnya masjid Provinsi Jawa Barat	-	-	1 kawasan	5.000	-	Cibinong, Kabupaten Cianjur
Misi 2: Menyiapkan Perencanaan Pengadaan Lahan dan Menertibkan Tata Kelola Pertanahan											
				Bidang Pertanahan			3.165		5.824	-	
				Seksi Perencanaan Pengadaan Tanah			491		1.350	-	
Tujuan 4: Mewujudkan Tata Kelola Pertanahan yang Tertib	Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan	Tersusunnya bahan Keputusan Gubernur tentang penetapan	Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Bimbingan Teknis tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Tersosialisasikannya tata cara pengadaan tanah bagi kepentingan umum pada aparaturnya pemerintahan daerah di Jawa Barat	100 orang	227	100 orang	350	-	Jawa Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
		lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (%)		Rapat kerja pengadaan tanah bagi kepentingan umum	Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dan konsultasi ke pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan terselenggaranya rapat kerja pengadaan tanah bagi kepentingan umum	27 kab/kota	264	27 kab/kota	300	-	Jawa Barat
				Penyusunan Naskah Akademis Raperda Penyelenggaraan Pertanahan di Jawa Barat	Tersusunnya dokumen naskah akademis penyelenggaraan pertanahan di Jawa Barat	-	-	1 dokumen	500	-	Jawa Barat
				Workshop Pertanahan	Terlaksananya workshop pertanahan diikuti oleh aparatur pemerintah daerah di Jawa Barat	-	-	100 orang	200	-	Jawa Barat
			Seksi Penatagunaan Tanah		674		874	-			
		Tersusunnya neraca penguasaan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (%)	Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Rapat Kerja Daerah Penatagunaan Tanah Kab/Kota se-Jawa Barat	Terselenggaranya rapat kerja daerah penatagunaan tanah di Jawa Barat dan tersampaikan/disepakatiny a kebijakan, program dan kegiatan penatagunaan tanah di wilayah Jawa Barat	27 kab/kota	226	27 kab/kota	226	-	Jawa Barat
				Inventarisasi Penguasaan dan Konflik Pertanahan untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Tersedianya data dan informasi penguasaan dan konflik pertanahan untuk kepentingan strategis provinsi.	27 kab/kota	448	27 kab/kota	448	-	Jawa Barat
				Penyusunan SOP penyelesaian permasalahan konflik dan sengketa pertanahan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Tersusunnya dokumen/peraturan SOP tentang penyelesainan permasalahan dan konflik pertanahan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat	-	#VALUE!	1 dokumen	200	-	Jawa Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Seksi Data & Informasi			2.000		3.600	-	
		Tersedianya data dan informasi spasial dan non spasial pertanahan se-Jawa Barat (kawasan perkotaan)	Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Pembuatan Peta Dasar Skala Detail Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Tersusunnya peta dasar skala detail pada lima wilayah perkotaan di Jawa Barat.	5 kawasan perkotaan	2.000	5 kawasan perkotaan	2.500	-	Kawasan Perkotaan Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat
				Penyusunan Sistem Informasi Pertanahan se-Jawa Barat	Tersedianya sistem informasi manajemen penatagunaan tanah di Jawa Barat.	-	-	27 kab/kota	800	-	Jawa Barat
				Penyusunan Sistem Informasi Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Termuktahirnya database Ruang Terbuka Hijau di Jawa Barat.	-	-	27 kab/kota	300	-	Jawa Barat
Misi 3: Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i>											
				Sekretaris			1.785		13.116	-	
				BP3JB (fixed cost)			-		10.413	-	
				Subbagian Perencanaan dan Palaporan			1.535		250	-	
Tujuan 5: Meningkatkan a Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan dan program perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan/atau pelaporan (%)	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan sektor lingkup Disperkim Jawa Barat	Jumlah dokumen usulan kabupaten/kota yang diterima dan ditindaklanjuti	1 dokumen	250	1 dokumen	250	-	Jawa Barat
				Subbagian Perencanaan dan Palaporan			345		345	-	
		Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan/atau pelaporan (%)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan internal	Jumlah dokumen perencanaan (Renja, RKT, RKA, dan DPA) dan dokumen evaluasi (LKIP dan LKPJ)	4 dokumen perencanaan; 2 dokumen evaluasi	100	4 dokumen perencanaan; 2 dokumen evaluasi	100	-	Jawa Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI			
						2017		2018						
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			
				Pelaksanaan monitoring bantuan gubernur bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen laporan monitoring	1 dokumen	245	1 dokumen	245	-	Jawa Barat			
				Subbagian Keuangan dan Aset						250		250	-	
				Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	1 dokumen	250	1 dokumen	250	-	Kota Bandung			
				Subbagian Kepegawaian dan Umum						-		1.370	-	
	Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur	Jumlah SDM aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan sesuai kompetensi (orang)	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	Fasilitasi diklat untuk peningkatan kualitas aparatur	Persentase jumlah aparatur bersertifikat	-	-	85%	150	-	Kota Bandung			
				Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur	Terselenggaranya peningkatan kerohanian, sarana dan prasarana olah raga dan aparatur	-	-	220 orang	1.151	-	Kota Bandung			
				Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Tersedianya tunjangan diklat, kursus singkat dan bimtek aparatur	-	-	220 orang	69	-	Kota Bandung			
	Subbagian Kepegawaian dan Umum						-		6.218	-				
	Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana dinas	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor	Tersedianya alat pendukung fasilitas kantor	-	-	12 bulan	618	-	Kota Bandung			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
		Perumahan (%)		Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya	Tersedianya jasa keamanan dan kebersihan beserta peralatannya	-	-	12 bulan	1.400	-	Kota Bandung
				Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dinas	-	-	12 bulan	700	-	Kota Bandung
				Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	Terselengaranya pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor	-	-	12 bulan	3.500	-	Kota Bandung
				BP3JB			-		8.234	-	
				Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor	Tersedianya Alat Pendukung Fasilitas Kantor BP3JB	-	-	12 bulan	250	-	Jawa Barat
				Kegiatan penyediaan jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta peralatannya	Tersedianya jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta peralatannya BP3JB	-	-	12 bulan	5.055	-	Jawa Barat
				Kegiatan penyediaan Pemeliharaan Kendaraan dan iuran wajib tahunan BP3JB	Terselenggaranya pemeliharaan kendaraan dan iuran wajib tahunan BP3JB	-	-	12 bulan	192	-	Jawa Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI			
						2017		2018						
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]			
				Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	Terselenggaranya pemeliharaan perabotan, fasilitas dan gedung kantor BP3JB	-	-	12 bulan	70	-	Jawa Barat			
				Kegiatan Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Setiap Lokasi Rusunawa - BP3JB	Terselenggaranya pelatihan penanggulangan bahaya di setiap lokasi rusunawa	-	-	12 bulan	200	-	Jawa Barat			
				Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Barat - BP3JB	Terselenggaranya pengelolaan rusunawa Provinsi Jawa Barat	-	-	12 bulan	2.468	-	Jawa Barat			
				Subbagian Kepegawaian dan Umum						-		2.275		
	Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan (%)	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah bulan tersedianya aset-aset Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	-	-	12 bulan	1.200	-	Kota Bandung			
				Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Meubelair	Jumlah bulan tersedianya aset-aset Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	-	-	12 bulan	925	-	Kota Bandung			
				Pengadaan alat komunikasi	Jumlah bulan tersedianya aset-aset Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat	-	-	12 bulan	150	-	Kota Bandung			
				BP3JB						-		842	-	
				Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rusunawa BP3JB	Jumlah bulan terselenggaranya peningkatan sarana prasarana perkantoran	-	-	12 bulan	842	-	Jawa Barat			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN (dalam juta rupiah)					LOKASI
						2017		2018			
						TARGET	BIAYA	TARGET	BL	BTL	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
				Subbagian Kepegawaian dan Umum			-		2.408	-	
	Penyelenggaraa n administrasi perkantoran	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan (%)	Program Penyelenggaraa n Administrasi Perkantoran	Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	Tersedianya peralatan dan barang habis pakai	-	-	12 bulan	510	-	Kota Bandung
				Penyediaan Langganan Kantor	Tersedianya langganan kantor	-	-	12 bulan	240	-	Kota Bandung
				Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	Terselenggaranya sewa, publikasi dan dokumentasi kantor	-	-	12 bulan	400	-	Kota Bandung
				Penyediaan Rapat Internasl dan Luar Kota	Terselenggaranya rapat internal dan luar kota	-	-	12 bulan	1.218	-	Kota Bandung
				Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dinas	Persentase tingkat kepuasan masyarakat pelayanan dinas	-	-	12 bulan	40	-	Kota Bandung
				BP3JB			-		1.337	-	
				Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai - BP3JB	Tersedianya barang habis pakai BP3JB	-	-	12 bulan	392	-	Jawa Barat
				Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor - BP3JB	Tersedianya langganan kantor BP3JB	-	-	12 bulan	705	-	Jawa Barat
				Kegiatan Penyediaan Rapat internal dan Luar Kantor	Terselenggaranya rapat internal dan luar kantor BP3JB	-	-	12 bulan	240	-	Jawa Barat

BAB VI

INDIKATOR TERKAIT RPJMD

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Permukiman 2013-2018 tahun 2017 ini telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018. Berdasarkan Indikasi Rencana Program Prioritas yang termaktub pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Bab VIII, berikut ini uraian kebijakan yang berkaitan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman.

1. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Kebijakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum di wilayah rawan air bersih dan wilayah tertinggal yang dilaksanakan melalui **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** dengan sasaran:
 - i. meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana air minum di perkotaan dan perdesaan terutama di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal melalui pengembangan sistem instalasi pengolahan air minum di tingkat perkotaan, kawasan perdesaan (Ibu Kota Kecamatan/IKK dan kawasan khusus/wisata), dan lingkungan (masyarakat berpenghasilan rendah);
 - ii. meningkatkan cakupan pelayanan air minum di Metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional.
- b. Kebijakan peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik yang dilaksanakan melalui **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** dengan sasaran meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta penyediaan instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal dan IPAL kawasan.
- c. Kebijakan peningkatan teknologi pengolahan dan cakupan layanan persampahan yang dilaksanakan melalui **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** dengan sasaran:

- i. meningkatnya cakupan pelayanan persampahan di PKN dan PKW melalui pembangunan pengolahan sampah kawasan metropolitan Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya di antaranya pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka di Kabupaten Bandung, TPPAS Regional Nambo di Kabupaten Bogor, TPPAS Regional di Metropolitan Cirebon Raya, optimalisasi dan persiapan pasca operasionalisasi Tempat Pemrosesan Kompos (TPK) Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat, serta revitalisasi TPPAS Regional Leuwigajah di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, dan TPPAS regional strategis lainnya sesuai dengan kesepakatan Pemerintah dan Pemerintah daerah;
 - ii. meningkatnya cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya, dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
- d. Kebijakan peningkatan ketersediaan drainase perkotaan melalui **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** dengan sasaran revitalisasi dan optimalisasi sistem drainase perkotaan serta pembangunan drainase skala metropolitan.
- e. Kebijakan pengembangan lingkungan permukiman sehat yang disertai dengan peningkatan perilaku dan keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas sanitasi yang dilaksanakan melalui **Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman** dengan sasaran:
 - i. meningkatnya infrastruktur dasar permukiman di desa rawan sanitasi;
 - ii. meningkatnya peran serta masyarakat pesantren dan mesjid dalam pengelolaan lingkungan permukiman.
- f. Kebijakan peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah negara yang dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman** dengan sasaran terwujudnya tertib administrasi teknis dalam pengelolaan dan pembangunan gedung/rumah negara dan tersedianya penaksiran atau penilaian teknis bangunan gedung.

2. Bidang Perumahan

- a. Kebijakan peningkatan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR) yang dilaksanakan melalui

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran tersedianya rumah bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR).

- b. Kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman**, dengan sasaran sebagai berikut:
 - i. meningkatnya ketersediaan perumahan melalui pembangunan perumahan dan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);
 - ii. terpenuhinya kebutuhan rumah melalui pembangunan hunian vertikal (rusun) di perkotaan.

3. Bidang Pertanahan

Kebijakan mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui **Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan**, dengan sasaran terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

4. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi

- a. Kebijakan peningkatan pelayanan administrasi organisasi melalui **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**, dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.
- b. Kebijakan peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah melalui Program **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**, dengan sasaran:
 - i. adanya kesesuaian antara pelaporan capaian kinerja dengan peraturan;
 - ii. tersedianya dokumen operasional.
- c. Kebijakan peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui **Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah** dengan sasaran terselesaikannya permasalahan lintas daerah.
- d. Kebijakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat melalui (1) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan sasaran peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan

prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah; serta (2) **Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur**, dengan sasaran terpeliharanya sarana dan prasarana operasional OPD/Balai/UPT/UPTD.

- e. Kebijakan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi melalui **Program Pengembangan Kompetensi Aparatur** dengan sasaran:
 - i. meningkatnya kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat;
 - ii. meningkatnya kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat.